



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 28 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia keamanan penerbangan harus dilakukan pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional, tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
2. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai Sertifikat Kompetensi yang diberi tugas serta tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.
3. Manajer Keamanan Penerbangan adalah personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan.
4. Instruktur Keamanan Penerbangan adalah orang yang mempunyai lisensi dari Direktorat Jenderal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
5. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan di Operator Penerbangan.
6. Personel Pengevaluasi (*checker*) adalah personel keamanan penerbangan yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktorat Jenderal untuk membantu perpanjangan lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.
7. Daerah Keamanan Terbatas adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan.

8. Sisi Darat adalah daerah-daerah tertentu dan gedung-gedung di Bandar Udara selain Daerah Keamanan Terbatas dan daerah terkendali yang dilakukan langkah-langkah keamanan.
9. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
10. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
11. Pemeriksaan Latar Belakang adalah pemeriksaan identitas seseorang dan pengalaman sebelumnya, termasuk riwayat kriminal dan informasi terkait indikasi terpapar kegiatan terorisme yang relevan untuk menilai orang tersebut.
12. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha.
13. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
14. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
15. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
16. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara

mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

17. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang agen kargo, *freight forwarder* pengelola pergudangan, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat atau bidang lainnya, yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim.
18. Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapat sertifikat Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang sejenis.
19. Operator Penerbangan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*), dan Badan Hukum yang mendapat Pendelegasian.
20. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
22. Direktur adalah Direktur yang membidangi keamanan penerbangan.
23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
24. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan.

25. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional meliputi:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan agar pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, efektif dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan personel keamanan penerbangan;
- b. menyiapkan personel keamanan penerbangan yang terlatih, berwawasan dan memiliki kemampuan dalam menerapkan standar pelayanan keamanan yang menjamin keselamatan penerbangan dalam kondisi normal maupun dalam menghadapi ancaman yang meningkat; dan
- c. memberikan pedoman untuk proses seleksi dan pelatihan staf yang terlibat dalam keamanan penerbangan dengan menetapkan berbagai tanggung jawab.

Pasal 3

Ruang lingkup program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional mengatur:

- a. seluruh entitas yang terkait dengan keamanan penerbangan atau yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- b. persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi Inspektur Keamanan Penerbangan, personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan; dan

- c. tanggung jawab entitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan terhadap personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berwenang untuk:
 - a. menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan mempertahankan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional dengan mengacu pada Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - b. menetapkan materi pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - c. menetapkan persyaratan, kriteria, seleksi, dan perekrutan personel keamanan penerbangan;
 - d. menetapkan standar dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - e. menetapkan persyaratan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - f. menetapkan standar kompetensi bagi personel keamanan penerbangan;
 - g. menerbitkan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
 - h. menerbitkan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan;

- i. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; dan
- j. memberikan tindakan korektif dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur berwenang untuk:
 - a. melakukan verifikasi persyaratan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan dan Instruktur Keamanan Penerbangan;
 - b. menerbitkan surat hasil verifikasi persyaratan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan dan Instruktur Keamanan Penerbangan;
 - c. mengesahkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan perubahannya;
 - d. memberikan surat rekomendasi pengakuan (*endorsement*) sertifikat pelatihan keamanan penerbangan dari luar negeri; dan
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor berwenang untuk:

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- b. memberikan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*avsec awareness*) dalam rangka penerbitan pas bandar udara yang diterbitkan oleh Kantor Otoritas;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; dan
- d. melaporkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Lisensi;
 - c. menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan bandar udara yang mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan;
 - e. mendukung kegiatan praktek kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - f. memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara memenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;

- g. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
 - h. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan;
 - b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Lisensi;
 - c. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan, program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan angkutan udara mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan;
 - e. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan modul pelatihan keamanan penerbangan untuk penerbang dan personel kabin dalam menangani tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib dalam penerbangan dengan tujuan untuk

- meminimalkan dampak tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib;
- f. mendukung kegiatan praktek kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - g. memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Badan Usaha Angkutan Udara memenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
 - h. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
 - i. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan;
 - b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Lisensi;
 - c. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan, program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari Prosedur Keamanan Lokal mengacu pada Program

Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;

- d. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan;
 - e. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan modul pelatihan keamanan penerbangan untuk penerbang dan personel kabin dalam menangani tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib dalam penerbangan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib;
 - f. memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan Angkutan Udara Asing memenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
 - g. mendukung kegiatan praktek kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - h. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
 - i. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman dalam lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan;
 - b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Lisensi;
 - c. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan;
 - e. mendukung kegiatan praktek kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
 - g. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pimpinan *Regulated Agent* dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan;

- b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Lisensi;
 - c. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan kargo dan pos mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - d. mendukung kegiatan praktek kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
 - f. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan keamanan penerbangan bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun, mengembangkan, dan mempertahankan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan materi ajar yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan kriteria dalam rekrutmen calon peserta didik;

- d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- e. menyediakan instruktur yang berlisensi;
- f. menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada peserta pendidikan dan pelatihan;
- g. menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan;
- h. melakukan kegiatan pengawasan internal;
- i. mendokumentasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan;
- j. memberikan 1 (satu) salinan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Kepala Kantor sesuai wilayah kerja lokasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan keamanan penerbangan; dan
- k. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor setiap 1 (satu) tahun.

BAB IV

PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN

Bagian Kesatu

Personel Keamanan Penerbangan

Pasal 13

- (1) Personel keamanan penerbangan terdiri atas:
 - a. Personel Pengamanan Penerbangan;
 - b. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan;
 - c. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal;
 - d. Manajer Keamanan Penerbangan; dan
 - e. Instruktur Keamanan Penerbangan.
- (2) Personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personel yang bekerja di:
 - a. bandar udara;

- b. maskapai penerbangan;
 - c. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; dan
 - d. penunjang penerbangan.
- (3) Penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. *Regulated Agent*;
 - b. Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*);
 - c. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Badan Hukum yang mendapat Pendelegasian.

Pasal 14

- (1) Personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf e, harus memiliki Lisensi.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memiliki Sertifikat Kompetensi dan lulus uji kecakapan Lisensi.
- (3) Personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, harus memiliki Sertifikat Kompetensi.

Pasal 15

Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. personel penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*);
- b. personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*); dan
- c. personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*).

Pasal 16

- (1) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. personel peralatan pemeriksa keamanan penerbangan (P3KP); dan

- b. personel peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP).
- (2) Personel peralatan pemeriksa keamanan penerbangan (P3KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan personel yang melakukan pemeliharaan peralatan:
- a. pendeteksi bahan peledak;
 - b. pendeteksi bahan organik dan non organik;
 - c. pendeteksi metal dan/atau non metal; dan
 - d. pendeteksi bahan cair.
- (3) Personel peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan personel yang melakukan pemeliharaan peralatan:
- a. pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat; dan
 - b. penunda upaya kejahatan dan pembatas Daerah Keamanan Terbatas.

Pasal 17

Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. instruktur pratama;
- b. instruktur muda; dan
- c. instruktur madya.

Bagian Kedua

Seleksi dan Perekrutan

Pasal 18

- (1) Operator Penerbangan wajib memiliki dan melaksanakan sistem seleksi dan perekrutan yang tepat dan efektif terhadap personel keamanan penerbangan meliputi:
- a. Personel Pengamanan Penerbangan;
 - b. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan;
 - c. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal;
 - d. Manajer Keamanan Penerbangan; dan/atau

- e. Instruktur Keamanan Penerbangan.
- (2) Sistem seleksi dan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan personel yang memiliki kualifikasi sesuai tugas dan tanggung jawab.
- (3) Sistem perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memenuhi kriteria, analisis pekerjaan, dan uraian tugas yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi pekerjaan;
 - b. menyiapkan proses seleksi dan perekrutan yang efisien, transparan yang dapat dijadikan pedoman penilaian kinerja; dan
 - c. menetapkan calon personel keamanan penerbangan berdasarkan keahlian dan kredibilitas.

Pasal 19

Sistem seleksi dan perekrutan untuk personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi formulir lamaran kerja;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. wawancara;
 - d. Pemeriksaan Latar Belakang; dan
 - e. tes potensi/psikotes.
- (2) Formulir lamaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat antara lain:
 - a. data pribadi pemohon;
 - b. latar belakang pendidikan formal dan non formal;
 - c. riwayat pekerjaan dalam 5 tahun terakhir (terkait Pemeriksaan Latar Belakang);
 - d. pengalaman organisasi; dan

- e. tanggal dan tanda tangan pemohon.
- (3) Formulir lamaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan antara lain:
- a. foto copy kartu tanda identitas diri;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - c. foto copy ijazah terakhir;
 - d. foto copy bukti riwayat pekerjaan;
 - e. pas foto terbaru; dan
 - f. pernyataan kebenaran.
- (4) Formulir lamaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari pemohon yang diterima sebagai personel keamanan penerbangan, harus disimpan paling singkat 2 (dua) tahun setelah tidak bekerja lagi di bidang keamanan penerbangan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan sebelum diterima sebagai personel keamanan penerbangan;
 - b. dilakukan oleh lembaga medis yang berwenang; dan
 - c. hasil pemeriksaan didokumentasikan.
- (6) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dapat memastikan:
- a. kesimpulan atau hasil akhir dari formulir aplikasi yang diisi;
 - b. memverifikasi pendidikan dan pengalaman kerja untuk menentukan kualifikasi calon personel;
 - c. alasan meninggalkan pekerjaan sebelumnya; dan
 - d. kegiatan selama tidak bekerja.
- (7) Pemeriksaan Latar Belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan semua dokumen yang diberikan oleh calon personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. memverifikasi terhadap keterlibatan/terpapar kegiatan terorisme.

- (8) Calon personel dinyatakan gagal dalam Pemeriksaan Latar Belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikarenakan antara lain:
 - a. terlibat kriminal;
 - b. pemalsuan dokumen;
 - c. memberikan informasi/data palsu; atau
 - d. terlibat/terpapar kegiatan terorisme.
- (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disimpan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun, dan memuat antara lain:
 - a. nama pembuat verifikasi;
 - b. tanggal verifikasi; dan
 - c. orang yang diverifikasi/memberikan informasi.

Bagian Ketiga

Kualifikasi Personel Pengamanan Penerbangan

Pasal 21

- (1) Kriteria umum calon Personel Pengamanan Penerbangan meliputi:
 - a. pendidikan formal paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tingkat emosi stabil;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - f. tinggi badan pria paling rendah 165 cm dan berat badan proporsional;
 - g. tinggi badan wanita paling rendah 160 cm dan berat badan proporsional;
 - h. kemampuan penglihatan dan pendengaran baik;
 - i. tidak buta warna;
 - j. keterampilan komunikasi baik secara lisan dan tulisan serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk mempertahankan layanan pelanggan sehingga dapat memastikan bahwa fungsi

keamanan dapat dilakukan secara efektif serta memiliki integritas dan loyalitas; dan

k. bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

(2) Kriteria khusus calon penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan *aviation security guarding basic*; dan
- c. mampu berbahasa inggris pasif.

(3) Kriteria khusus calon pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan *aviation security guarding/basic* dan *aviation security screening/junior*;
- c. telah melaksanakan kewenangan pemegang lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic license*) paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- d. mampu berbahasa inggris pasif.

(4) Kriteria khusus pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan *aviation security screening/junior* dan *aviation security supervisory/senior*;
- c. telah melaksanakan kewenangan pemegang lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memiliki jiwa kepemimpinan berdasarkan hasil psikotest; dan
- e. mampu berbahasa inggris pasif.

Pasal 22

- (1) Setiap calon Personel Pengamanan Penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan pengamanan penerbangan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pengamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guarding/basic*);
 - b. pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screening/junior*); dan
 - c. pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisory/senior*).

Pasal 23

- (1) Calon pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) yang belum memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (3) huruf c dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keamanan penerbangan (*aviation security screening/junior*) dalam hal dibutuhkan berdasarkan adanya permohonan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan operasional, sebagai berikut:
 - a. jumlah jalur pemeriksaan keamanan penerbangan yang dioperasikan; dan
 - b. jumlah pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) yang dibutuhkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal sebelum diberikan persetujuan.

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan pengamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi Personel Pengamanan Penerbangan setelah melaksanakan:
 - a. kegiatan belajar;
 - b. praktek kerja lapangan;
 - c. lulus ujian teori; dan
 - d. lulus ujian praktek.
- (3) Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keamanan penerbangan (*aviation security screening/junior*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b harus dilakukan pemberian materi dengan simulator mesin *x-ray*.
- (4) Praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 40 (empat puluh) jam pelajaran.
- (5) Praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus didampingi oleh instruktur yang memberikan materi ajar dan Personel Pengamanan Penerbangan yang berlisensi.
- (6) Peserta yang telah mengikuti praktek kerja lapangan diberikan surat keterangan dari instansi tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Personel Pengamanan Penerbangan harus mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*).
- (2) Kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengikuti pelatihan sesuai kewenangan;
 - b. pada saat Personel Pengamanan Penerbangan tidak menjalankan tugas sesuai kewenangannya lebih dari 6 (enam) bulan sebelum diizinkan kembali ke tugas operasional keamanan penerbangan;

- c. pada saat Personel Pengamanan Penerbangan gagal dalam kegiatan pengujian (*testing*);
 - d. pada saat Personel Pengamanan Penerbangan tidak memahami atau tidak menjalankan langkah-langkah keamanan sesuai ketentuan saat dilakukan pengawasan;
 - e. pada saat Personel Pengamanan Penerbangan tidak menjalankan tugas sesuai kewenangan saat dilakukan penilaian kompetensi oleh Operator Penerbangan; dan/atau
 - f. pada saat adanya informasi ancaman keamanan penerbangan yang terjadi di bandar udara atau nasional.
- (3) Kegiatan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
- a. dilaksanakan oleh Operator Penerbangan;
 - b. materi pelatihan harus disampaikan oleh:
 - 1) instruktur berlisensi pada Operator Penerbangan yang melayani penerbangan internasional; dan
 - 2) Personel Pengamanan Penerbangan pada Operator Penerbangan yang melayani penerbangan domestik.
- (4) Operator Penerbangan wajib memastikan Personel Pengamanan Penerbangan mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendokumentasikannya.
- (5) Pelatihan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan pada materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Kualifikasi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan

Pasal 26

- (1) Kriteria umum calon Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan meliputi:
 - a. pendidikan formal paling rendah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tingkat emosi stabil;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - f. tidak buta warna; dan
 - g. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya.
- (2) Kriteria khusus calon Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan meliputi:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi; dan
 - c. mampu berbahasa inggris pasif.

Pasal 27

- (1) Setiap calon Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP);
 - b. pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP);
 - c. pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector/ETD*);
 - d. pendidikan dan pelatihan peralatan mesin X-ray konvensional;

- e. pendidikan dan pelatihan mesin X-Ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (*explosive detection system/EDS*);
- f. pendidikan dan pelatihan gawang pendeteksi logam (*walk through metal detector /WTMD*);
- g. pendidikan dan pelatihan peralatan mesin pemindai tubuh (*body inspection machine*);
- h. pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (*close circuit television/CCTV*); dan/atau
- i. pendidikan dan pelatihan peralatan penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (*perimeter intruder detection system/PIDS*).

Pasal 28

- (1) Pendidikan dan pelatihan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan setelah melaksanakan:
 - a. kegiatan belajar;
 - b. lulus ujian teori; dan
 - c. lulus ujian praktek.
- (3) Nilai minimum kelulusan untuk ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yaitu sebesar 80 (delapan puluh).
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti kewenangan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.

Pasal 29

- (1) Setiap Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan harus mempertahankan keahlian dengan cara mengikuti:
 - a. seminar fasilitas keamanan penerbangan atau perkembangan teknologi keamanan penerbangan;
 - b. *workshop* fasilitas keamanan penerbangan atau perkembangan teknologi keamanan penerbangan;
 - c. bimbingan teknis fasilitas keamanan penerbangan; atau
 - d. pelatihan secara daring (*online*) fasilitas keamanan penerbangan.
- (2) Kegiatan mempertahankan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelenggaraan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh:
 - a. Operator Penerbangan; atau
 - b. Direktorat Jenderal.
- (4) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan yang telah mempertahankan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerima bukti telah mengikuti kegiatan dari penyelenggara.
- (5) Instansi tempat personel bekerja wajib memastikan bahwa Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan telah mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendokumentasikannya.

Pasal 30

- (1) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan memiliki kewenangan meliputi:
 - a. melakukan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai kompetensinya;
 - b. mengoperasikan fasilitas keamanan dalam melakukan pemeliharaan sesuai kompetensinya; dan
 - c. melakukan pencatatan atau penyusunan dokumentasi kegiatan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai kompetensinya.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemeliharaan perawatan (*preventive maintenance*) peralatan; dan
 - b. pemeliharaan perbaikan (*corrective maintenance*) peralatan.

Pasal 31

- (1) Kewajiban Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan yaitu:
 - a. melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan;
 - b. mempertahankan keahlian sesuai ketentuan; dan
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Instansi tempat personel bekerja wajib memastikan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Kualifikasi Inspektur Keamanan Penerbangan Internal

Pasal 32

Kriteria Inspektur Keamanan Penerbangan Internal meliputi :

- a. memiliki pendidikan formal minimal SMU dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. memiliki pengetahuan terkait peraturan nasional dan internasional di bidang keamanan penerbangan;
- c. memiliki Sertifikat Kompetensi inspektur keamanan penerbangan;
- d. memiliki pengetahuan tentang operasional penerbangan;
- e. memiliki pengetahuan tentang prosedur dan praktek terkait implementasi langkah-langkah keamanan penerbangan;
- f. tidak memiliki catatan kriminal;

- g. sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki penglihatan dan pendengaran yang baik;
- h. memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan baik; dan
- i. memiliki kemampuan interpersonal meliputi integritas, diplomasi yang baik, tegas, independen, profesional, objektif, dan dapat beradaptasi dengan kondisi.

Pasal 33

- (1) Calon Inspektur Keamanan Penerbangan Internal harus mengikuti pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan;
- (2) Pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
- (3) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Internal setelah melaksanakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan;
 - b. praktek kerja lapangan;
 - c. ujian teori; dan
 - d. ujian praktek.
- (4) Praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.
- (5) Praktek kerja lapangan harus didampingi oleh inspektur keamanan penerbangan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.
- (6) Calon inspektur yang telah mengikuti praktek kerja lapangan diberikan surat keterangan dari instansi tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan.

Pasal 34

- (1) Setiap Inspektur Keamanan Penerbangan Internal harus mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) untuk mempertahankan keahlian.
- (2) Kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Instansi tempat personel bekerja wajib memastikan bahwa Inspektur Keamanan Penerbangan Internal telah mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendokumentasikannya.

Pasal 35

Inspektur Keamanan Penerbangan Internal memiliki kewenangan meliputi:

- a. melakukan pengawasan keamanan penerbangan internal;
- b. membuat laporan pengawasan keamanan penerbangan internal;
- c. merekomendasikan tindakan perbaikan kepada pimpinan instansi terhadap hasil temuan pengawasan keamanan penerbangan internal;
- d. memonitor tindakan perbaikan hasil temuan; dan
- e. mendapatkan akses secara penuh untuk mengambil data dan informasi pada objek pengawasan;

Pasal 36

- (1) Kewajiban Inspektur Keamanan Penerbangan Internal yaitu:
 - a. memenuhi kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan Internal;
 - b. melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan;
 - c. melakukan pengawasan internal sesuai ketentuan;

- d. bersikap independen, profesional, objektif dan tidak terpengaruh konflik kepentingan;
 - e. melaporkan hasil pengawasan internal sesuai ketentuan; dan
 - f. mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Instansi tempat personel bekerja wajib memastikan bahwa Inspektur Keamanan Penerbangan Internal telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Kualifikasi Manajer Keamanan Penerbangan

Pasal 37

Kriteria Manajer Keamanan Penerbangan meliputi:

- a. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. memiliki pengetahuan terkait peraturan nasional dan internasional di bidang keamanan penerbangan;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang operasional keamanan penerbangan;
- d. memiliki pengalaman tentang prosedur dan praktek terkait implementasi langkah-langkah keamanan penerbangan;
- e. tidak memiliki catatan kriminal;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan baik;
- h. memiliki kemampuan interpersonal berdasarkan hasil psikotes;
- i. memiliki Sertifikat Kompetensi pelatihan manajemen keamanan penerbangan (*avsec management*); dan
- j. mampu berbahasa inggris pasif.

Pasal 38

- (1) Manajer Keamanan Penerbangan harus memiliki kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait manajemen keamanan penerbangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan terkait manajemen keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait manajemen keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan oleh instansi tempat personel bekerja.

Pasal 39

Manajer Keamanan Penerbangan memiliki kewenangan meliputi:

- a. menyusun dan memuktahirkan program keamanan;
- b. mensosialisasikan program keamanan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan;
- d. memastikan implementasi program keamanan;
- e. merencanakan kebutuhan SDM, fasilitas keamanan dan anggaran;
- f. mengatur jadwal kerja Personel Pengamanan Penerbangan;
- g. melakukan koordinasi internal untuk pelaksanaan langkah-langkah keamanan; dan
- h. memastikan kegiatan pengawasan internal berjalan untuk menjamin efektivitas program keamanan;

Pasal 40

- (1) Kewajiban Manajer Keamanan Penerbangan yaitu:
 - a. memenuhi kompetensi manajer keamanan;
 - b. melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan;
 - c. memastikan prosedur pengendalian dan pemeriksaan keamanan sesuai ketentuan;

- d. melaporkan kinerja pelaksanaan program keamanan kepada pimpinan instansi;
 - e. melaporkan insiden keamanan penerbangan yang terjadi kepada pimpinan instansi; dan
 - f. membuat rencana tindakan perbaikan (*corrective action plan*) dari hasil pengawasan internal.
- (2) Instansi tempat manajer bekerja wajib memastikan bahwa Manajer Keamanan Penerbangan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Kualifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan

Pasal 41

Kriteria Instruktur Keamanan Penerbangan meliputi:

- a. pendidikan formal:
 - 1) paling rendah SMU dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mengajar pendidikan dan pelatihan pengamanan penerbangan;
 - 2) paling rendah DIII dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk mengajar pendidikan dan pelatihan pengamanan penerbangan; atau
 - 3) paling rendah S1 dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar pendidikan dan pelatihan:
 - a) pengamanan penerbangan;
 - b) inspektur keamanan penerbangan;
 - c) Manajer Keamanan Penerbangan; dan
 - d) Instruktur Keamanan Penerbangan.
- b. menguasai bahasa inggris pasif;
- c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan; dan
- d. memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 42

- (1) Setiap calon Instruktur Keamanan Penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi calon Instruktur Keamanan Penerbangan setelah melaksanakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. ujian teori;
 - c. ujian penyusunan rencana ajar; dan
 - d. ujian praktek.

Pasal 43

- (1) Setiap Instruktur Keamanan Penerbangan harus mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*).
- (2) Kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Instansi tempat instruktur bekerja wajib memastikan bahwa Instruktur Keamanan Penerbangan telah mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendokumentasikannya.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Keahlian

Pasal 44

- (1) Operator Penerbangan wajib menginformasikan kepada personel keamanan penerbangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tujuan pekerjaan;
 - b. yang diharapkan dari personel keamanan penerbangan;
 - c. perkembangan personel keamanan penerbangan;
 - d. pengembangan keahlian; dan
 - e. penambahan kompetensi.
- (2) Informasi kepada personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat personel keamanan penerbangan diterima bekerja.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus di dokumentasikan.

Pasal 45

Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. kursus singkat;
- b. pendidikan dan pelatihan khusus; atau
- c. pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Pasal 46

Kursus singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a merupakan pelatihan singkat terkait keamanan penerbangan antara lain:

- a. kepemimpinan (*leadership*);
- b. negosiasi (*negotiation course*);
- c. investigasi (*investigation course*);
- d. penilai ancaman (*threat assessor course*);
- e. faktor manusia (*human factor course*);
- f. pengecekan latar belakang (*background check course*);
- g. ancaman orang dalam (*insider threat course*);

- h. penilaian perilaku (*profiling course*);
- i. anjing pelacak (*canine (k-9) course*); atau
- j. keamanan siber penerbangan.

Pasal 47

Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b merupakan pendidikan dan pelatihan khusus terkait dengan tugas dan fungsi Personel Pengamanan Penerbangan antara lain:

- a. pelatihan x-ray berbasis komputer (*Computer Base Training/CBT x-ray*); atau
- b. pelatihan teknologi terkini (*Advance technology training*).

Pasal 48

Pendidikan dan pelatihan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c merupakan pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan antara lain:

- a. manajemen krisis (*crisis management*);
- b. manajemen risiko (*risk management*);
- c. kendali mutu (*quality control*); atau
- d. manajemen sistem keamanan (*Security Management System (SeMS)*).

Pasal 49

Penambahan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan;
- b. pendidikan dan pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan; atau
- c. pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan.

Bagian Kesembilan
Pengakuan (*endorsement*) Sertifikat Pelatihan
dari Luar Negeri

Pasal 50

- (1) Sertifikat Pelatihan yang diperoleh dari luar negeri dapat disetarakan dengan Sertifikat Kompetensi setelah mendapat surat pengakuan (*endorsement letter*) dari Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Pelatihan yang diperoleh dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sertifikat pelatihan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan sesuai kewenangan jenis peralatan keamanan penerbangan yang dimiliki;
 - b. sertifikat pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan, meliputi:
 - 1) pelatihan pemeriksa (*screener training*) untuk Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screening/junior*) ;
 - 2) pelatihan *supervisor* (*supervisory training*) atau pelatihan manajemen keamanan penerbangan (*aviation security management*) untuk Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisory/senior*);
 - c. sertifikat pelatihan inspektur keamanan penerbangan (*inspector training*) untuk Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan;
 - d. sertifikat pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan (*aviation security instructor training*) untuk Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan; dan

- e. sertifikat pelatihan manajemen keamanan penerbangan (*aviation security management*) atau pelatihan *supervisor (supervisory training)* untuk Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan.
- (3) Sertifikat pelatihan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dapat diperoleh dari :
- a. lembaga pelatihan luar negeri;
 - b. Organisasi Penerbangan Sipil *International* (ICAO);
 - c. asosiasi penerbangan internasional;
 - d. negara asing; dan
 - e. perusahaan peralatan keamanan penerbangan.
- (4) Surat pengakuan (*endorsement letter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah pemegang sertifikat pelatihan:
- a. mengajukan permohonan surat pengakuan (*endorsement letter*) kepada Direktur Jenderal dan melampirkan sertifikat pelatihan asli; dan
 - b. mengikuti bimbingan pengenalan aturan keamanan dari Direktur Jenderal meliputi:
 - 1) Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - 2) regulasi terkait kompetensi yang dimohon; dan
 - 3) kewajiban dan kewenangan pemegang Sertifikat Kompetensi.
- (5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap:
- a. keabsahan sertifikat pelatihan; dan
 - b. materi pelatihan dibuktikan dengan agenda pelatihan.
- (6) Bimbingan pengenalan aturan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, dapat diberikan secara langsung atau daring (*online*).

BAB V
ORANG PERSEORANGAN SELAIN PERSONEL KEAMANAN
PENERBANGAN

Pasal 51

- (1) Operator Penerbangan wajib memiliki dan melaksanakan sistem seleksi dan perekrutan untuk orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan.
- (2) Orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai akses ke Daerah Keamanan Terbatas, daerah aman atau daerah keamanan terkendali harus dilakukan Pemeriksaan Latar Belakang oleh Operator Penerbangan.
- (3) Pemeriksaan Latar Belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Pasal 52

- (1) Setiap orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan yang mempunyai akses ke Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) harus mendapatkan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*).
- (2) Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kantor Otoritas;
 - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara; atau
 - c. Badan Usaha Bandar Udara.
- (3) Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran.
- (4) Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara antara lain:
 - a. pemberian materi secara langsung;
 - b. pemberian materi secara daring (*online*);

- c. pemberian materi berbasis *computer based training*;
- d. pemberian materi berbasis multi media; atau
- e. pemberian materi berbasis media cetak.

Pasal 53

Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, *Regulated Agent* dan Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*) dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan wajib memastikan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan mengikuti pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (*duty security training/DST*) yang terkait dengan pelaksanaan aturan keamanan penerbangan.

Pasal 54

- (1) Orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 antara lain:
- a. pimpinan Operator Penerbangan yang ada di bandar udara;
 - b. *supervisor* operasional, manajer operasional dan stasiun manajer;
 - c. personel *ramp handling* yang melaksanakan ketentuan keamanan penerbangan;
 - d. personel pemuatan barang (*loading*) dan personel pelayanan pesawat udara di darat yang melaksanakan ketentuan keamanan penerbangan;
 - e. personel pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara yang melaksanakan ketentuan keamanan penerbangan;
 - f. personel awak pesawat udara (*flight crew and cabin crew*);
 - g. personel yang berhubungan dengan publik;
 - h. karyawan pelayanan lalu lintas udara termasuk pemandu lalu lintas udara;
 - i. karyawan perusahaan katering;
 - j. karyawan perusahaan kebersihan; dan

- k. karyawan perusahaan kargo dan pos.
- (2) Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (*duty security training/DST*) orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf k harus diberikan penyegaran setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - (3) Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (*duty security training/DST*) orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan surat keterangan dan mendokumentasikannya.

Pasal 55

Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (*duty security training/DST*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan cara antara lain:

- a. pemberian materi secara langsung;
- b. pemberian materi berbasis *computer based training*;
- c. pemberian materi berbasis multi media; atau
- d. pemberian materi berbasis media cetak.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (*duty security training/DST*) pada orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan harus disampaikan oleh narasumber yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memiliki pengetahuan tentang keamanan penerbangan;
 - b. mengetahui program keamanan terkait; dan
 - c. menguasai materi yang diajarkan.

- (3) Narasumber yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam program pendidikan dan pelatihan keamanan internal.

Pasal 57

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab memberikan pelatihan kepedulian keamanan Sisi Darat kepada setiap petugas keamanan yang bekerja di Sisi Darat bandar udara.
- (2) Pelatihan kepedulian keamanan Sisi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepedulian keamanan setiap petugas keamanan yang bekerja di Sisi Darat bandar udara.
- (3) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. aparat TNI /Kepolisian; dan
 - b. petugas pengamanan Sisi Darat.
- (4) Pelatihan kepedulian keamanan Sisi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) jam pelajaran saat perekrutan.

BAB VI

LISENSI

Bagian Kesatu

Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

Pasal 58

Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

- a. Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic license*);
- b. Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior license*); dan
- c. Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior license*).

Pasal 59

- (1) Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan mengajukan surat permohonan penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan kepada Direktur Jenderal secara daring (*online*) melalui website Kementerian Perhubungan;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Pelatihan dari luar negeri yang dilengkapi dengan surat pengakuan (*endorsement letter*) dari Direktur Jenderal;
 - c. melengkapi persyaratan administrasi; dan
 - d. lulus ujian teori dan praktek.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pas foto terbaru dengan komposisi gambar 80% (delapan puluh persen) wajah menggunakan kemeja putih disertai dasi berwarna hitam dan berlatar belakang merah;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. KTP;
 - d. ijazah pendidikan formal terakhir;
 - e. Sertifikat Kompetensi keamanan penerbangan sesuai dengan tingkat Lisensi yang dimohonkan;
 - f. surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - g. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir; dan
 - h. surat bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir.

- (3) Peserta yang lulus ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan Lisensi.
- (4) Peserta yang tidak lulus ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Peserta yang tidak lulus ujian teori dan praktek setelah mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka tidak boleh mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kembali.

Pasal 60

- (1) Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Operator Penerbangan harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jenderal secara daring (*online*) melalui website Kementerian Perhubungan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus dilengkapi dengan:
 - 1) pembaharuan data diri bila ada perubahan;
 - 2) surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir;
 - 3) surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - 4) bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran (*refresher training*) selama 2 tahun terakhir;
 - 5) bukti telah mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - 6) penilaian kinerja dari pimpinan Operator Penerbangan.
 - c. Direktur Jenderal mengevaluasi kelengkapan persyaratan; dan

- d. permohonan yang telah lengkap dilakukan ujian teori dan praktek.
- (3) Setiap pemegang Lisensi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan lulus ujian teori dan praktek maka Direktur Jenderal menerbitkan bukti perpanjangan Lisensi.
- (4) Permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Lisensi berakhir.
- (5) Peserta yang tidak lulus ujian teori dan praktek dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Peserta yang tidak lulus ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) ulang.

Pasal 61

Pemegang Lisensi yang tidak melakukan perpanjangan Lisensi hingga batas waktu masa berlaku Lisensi berakhir maka harus mengikuti proses permohonan penerbitan Lisensi baru.

Pasal 62

- (1) Kegiatan evaluasi kelengkapan persyaratan dan ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Personel Pengevaluasi (*checker*) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi kelengkapan persyaratan perpanjangan Lisensi;
 - b. berkoordinasi dengan petugas administrator Operator Penerbangan jika evaluasi telah selesai dilaksanakan atau terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan perpanjangan Lisensi;
 - c. berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait pelaksanaan ujian;

- d. melakukan verifikasi terhadap identitas peserta ujian perpanjangan Lisensi dengan kartu ujian;
- e. memastikan jaringan dilokasi dapat terhubung dengan sistem pengujian Direktorat Jenderal;
- f. memberikan arahan pelaksanaan ujian teori;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan ujian praktek personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic*);
- h. memberikan arahan pelaksanaan ujian praktek personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) berupa ujian hasil pindaian mesin x-ray yang berbasis komputer (CBT x-ray);
- i. melaksanakan ujian praktek personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) dengan menggunakan mode training TIP yang ada pada mesin x-ray, apabila tidak terdapat jaringan internet;
- j. mengawasi pelaksanaan ujian perpanjangan Lisensi;
- k. memberikan penilaian peserta ujian;
- l. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
- m. mengunggah (*upload*) nilai ujian dan berita acara secara daring (*online*) paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian dan harus mengajukan waktu tambahan secara tertulis kepada Direktorat apabila belum diunggah (*upload*) hingga batas waktu yang telah ditentukan;
- n. mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan perpanjangan Lisensi;
- o. melakukan pencetakan bukti perpanjangan Lisensi; dan
- p. menyampaikan bukti perpanjangan Lisensi kepada Personel Pengamanan Penerbangan yang telah lulus.

Pasal 63

Ketentuan Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi:

- a. pada bandar udara sistem keamanan A, bandar udara sistem keamanan B, bandar udara sistem keamanan C, Badan Usaha Angkutan Udara yang memiliki penerbangan internasional, Perusahaan Angkutan Udara Asing, *Ground handling* yang melayani penerbangan internasional, *Regulated Agent* yang melayani kargo dan pos internasional dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) yang melayani kargo dan pos internasional harus Instruktur Keamanan Penerbangan berlisensi, dengan ketentuan:
- 1) instruktur madya untuk perpanjangan Lisensi personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior*), personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) dan personel penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic*).
 - 2) instruktur muda untuk perpanjangan Lisensi personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) dan personel penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic*); dan
 - 3) instruktur pratama untuk perpanjangan Lisensi personel penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic*).
- b. pada bandar udara sistem keamanan D, bandar udara sistem keamanan E, dan bandar udara sistem keamanan F harus dilakukan oleh:
- 1) personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior*) yang memiliki Lisensi dan masih berlaku; atau
 - 2) Instruktur Keamanan Penerbangan berlisensi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pada bandar udara sistem keamanan G, bandar udara sistem keamanan H, Badan Usaha Angkutan Udara yang memiliki penerbangan domestik, *ground handling* yang melayani penerbangan domestik, *Regulated Agent* yang

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922


1923

melayani kargo dan pos domestik, dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus:

- 1) personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior*) yang memiliki Lisensi dan masih berlaku;
 - 2) personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) yang memiliki Lisensi dan masih berlaku, jika tidak terdapat personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior*); atau
 - 3) personel penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic*) yang memiliki Lisensi dan masih berlaku, jika tidak terdapat personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*) dan personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior*).
- d. merupakan pegawai dari Operator Penerbangan; dan
- e. memiliki pengalaman kerja sebagai personel keamanan penerbangan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 64

- (1) Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, huruf b dan huruf c angka 1) berwenang melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan dan ujian teori dan praktek personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic license*), personel pemeriksa keamanan penerbangan (*avsec screener/junior license*) dan personel pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior*).
- (2) Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c angka 2 berwenang melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan dan ujian teori dan praktek personel pemeriksa keamanan penerbangan (*avsec screener/junior license*) dan personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic license*).
- (3) Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c angka 3 berwenang melakukan



evaluasi kelengkapan persyaratan dan ujian teori dan praktek personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic license*):

Pasal 65

- (1) Operator Penerbangan harus mengajukan calon Personel Pengevaluasi (*checker*) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan calon Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. daftar calon Personel Pengevaluasi (*checker*);
 - c. salinan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan atau Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan yang masih berlaku; dan
 - d. daftar riwayat hidup.
- (3) Jumlah calon Personel Pengevaluasi (*checker*) yang diajukan harus lebih dari kebutuhan Personel Pengevaluasi (*checker*) di Operator Penerbangan.


Pasal 66

- (1) Direktur Jenderal mengevaluasi kelengkapan pengajuan calon Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan Personel Pengevaluasi (*checker*) pada Operator Penerbangan.
- (3) Direktur Jenderal memberikan bimbingan teknis terkait tugas – tugas Personel Pengevaluasi (*checker*).

Pasal 67

Kebutuhan Personel Pengevaluasi (*checker*) pada Operator Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dengan ketentuan:

- a. jika Personel Pengamanan Penerbangan di Operator Penerbangan kurang dari 100 (seratus) maka dibutuhkan paling sedikit 2 (dua) Personel Pengevaluasi (*checker*); dan



- b. setiap kelipatan lebih dari 100 (seratus) Personel Pengamanan Penerbangan ditambahkan 1 (satu) Personel Pengevaluasi (*checker*).

Pasal 68

Operator Penerbangan dapat mengajukan perubahan Personel Pengevaluasi (*checker*) kepada Direktur Jenderal apabila antara lain:

- a. terdapat perpindahan/rotasi Personel Pengevaluasi (*checker*);
- b. Personel Pengevaluasi (*checker*) tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- c. kebijakan pimpinan Operator Penerbangan.

Pasal 69

- (1) Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) memiliki kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai kewenangan;
 - b. memastikan pelaksanaan perpanjangan Lisensi terlaksana sesuai jadwal;
 - c. memastikan pelaksanaan perpanjangan Lisensi sesuai ketentuan;
 - d. membuat laporan sesuai dengan data dan fakta pada saat perpanjangan Lisensi; dan
 - e. mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Operator penerbangan wajib memastikan Personel Pengevaluasi (*checker*) menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

Kewenangan pemegang Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic license*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan keamanan terhadap orang dan barang secara manual atau dengan alat pendeteksi logam;

- b. melakukan pengujian harian (*daily testing*) terhadap alat pendeteksi logam;
- c. melakukan pemeriksaan izin masuk orang dan kendaraan;
- d. melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan;
- e. melakukan patroli dan penjagaan;
- f. melakukan profiling dan mendeteksi perilaku terhadap orang;
- g. melakukan pengawalan terhadap pengunjung yang memiliki ijin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas;
- h. melakukan penyisiran ruang tunggu;
- i. melakukan pengendalian dan pengawalan terhadap bagasi tercatat, barang perbekalan, barang dagangan, dan jasa boga serta kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dimuat ke pesawat udara;
- j. melakukan penanganan dan memverifikasi senjata api dan *security item* yang dititipkan ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing;
- k. melakukan pemeriksaan dan penyisiran keamanan pesawat udara;
- l. melakukan penjagaan keamanan pesawat udara;
- m. melakukan penilaian keamanan terhadap kargo dan pos berisiko tinggi;
- n. melakukan pengendalian keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa; dan
- o. memberikan label keamanan kiriman kargo dan segel keamanan kendaraan kargo.

Pasal 71

Kewenangan pemegang Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior license*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b yaitu:

- a. dapat melaksanakan kewenangan pemegang Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic license*);
- b. mengoperasikan fasilitas keamanan penerbangan meliputi, antara lain:
 - 1) mesin x-ray;

- 2) pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector/ETD*);
 - 3) pendeteksi bahan cair (*liquid detector*);
 - 4) peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (*close circuit television/CCTV*);
 - 5) mesin pemindai tubuh (*body inspection machine*); dan
 - 6) peralatan penunda upaya kejahatan dan pembatas Daerah Keamanan Terbatas (*perimeter intruder detection system/PIDS*).
- c. melakukan pengujian harian terhadap peralatan pemeriksa keamanan penerbangan.

Pasal 72

Kewenangan pemegang Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior license*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c yaitu:

- a. dapat melaksanakan kewenangan pemegang Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior license*);
- b. mengatur penempatan Personel Pengamanan Penerbangan;
- c. mengawasi dan menilai kinerja Personel Pengamanan Penerbangan;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan keamanan yang terjadi; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 73

- (1) Kewajiban Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yaitu:
 - a. melakukan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki;
 - b. mempertahankan kompetensi yang dimiliki;
 - c. mematuhi peraturan keamanan dan keselamatan penerbangan;

- d. membawa buku Lisensi atau kartu Lisensi selama menjalankan tugas dan menjaga Lisensi tidak rusak atau hilang;
 - e. menandatangani buku Lisensi;
 - f. melaporkan setiap adanya ancaman keamanan penerbangan yang berpotensi terjadinya tindakan melawan hukum kepada pimpinan;
 - g. tidak melakukan perbuatan kriminal;
 - h. tidak terlibat organisasi terlarang; dan
 - i. tidak mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (2) Operator penerbangan wajib memastikan Personel Pengamanan Penerbangan menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dan Personel Pengevaluasi (*checker*) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan

Pasal 75

Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

- a. Lisensi instruktur pratama;
- b. Lisensi instruktur muda; dan
- c. Lisensi instruktur madya.

Pasal 76

- (1) Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan kepada Direktur Jenderal;

- b. memiliki Sertifikat Kompetensi keamanan penerbangan sesuai dengan jenis Lisensi instruktur yang diajukan atau Sertifikat Pelatihan dari luar negeri yang dilengkapi dengan surat pengakuan (*endorsement letter*) dari Direktur Jenderal;
 - c. memiliki Sertifikat Kompetensi Instruktur Keamanan Penerbangan atau sertifikat pelatihan instruktur dari luar negeri yang dilengkapi dengan surat pengakuan (*endorsement letter*) dari Direktur Jenderal;
 - d. melengkapi persyaratan administrasi; dan
 - e. lulus ujian teori dan praktek.
- (2) Sertifikat Kompetensi keamanan penerbangan sesuai dengan jenis Lisensi instruktur yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. untuk Lisensi instruktur pratama:
 - 1) memiliki Sertifikat Kompetensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*); atau
 - 2) memiliki Sertifikat Kompetensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic license*) dan paling sedikit 2 (dua) sertifikat pelatihan pengembangan keahlian di bidang keamanan penerbangan.
 - b. untuk Lisensi instruktur muda:
 - 1) memiliki Sertifikat Kompetensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*); atau
 - 2) memiliki Sertifikat Kompetensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*) dan paling sedikit 2 (dua) sertifikat pelatihan pengembangan keahlian di bidang keamanan penerbangan.
 - c. untuk Lisensi instruktur madya:
 - 1) memiliki Sertifikat Kompetensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*);

- 2) memiliki Sertifikat Kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan; dan
 - 3) memiliki Sertifikat Kompetensi Manajer Keamanan Penerbangan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pas foto terbaru dengan komposisi gambar 80% (delapan puluh persen) wajah menggunakan kemeja putih disertai dasi berwarna hitam dan berlatar belakang merah;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. KTP;
 - d. ijazah pendidikan formal terakhir;
 - e. surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - f. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir; dan
 - g. surat bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir.
- (4) Peserta yang lulus ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterbitkan Lisensi.
- (5) Peserta yang tidak lulus ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Peserta yang tidak lulus ujian teori dan praktek setelah mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka harus mengikuti pendidikan dan pelatihan instruktur keamanan penerbangan kembali.

Pasal 77

- (1) Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemohon harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jenderal;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus dilengkapi dengan:
 - 1) pembaharuan data diri bila ada perubahan;
 - 2) Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan asli;
 - 3) surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir;
 - 4) surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - 5) bukti telah mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) selama 4 tahun terakhir; dan
 - 6) data jam mengajar instruktur 4 tahun terakhir.
 - c. Direktur Jenderal mengevaluasi kelengkapan persyaratan.
 - d. permohonan yang telah lengkap dilakukan ujian Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan.
- (3) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan lulus ujian maka diterbitkan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan kembali.
 - (4) Permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Lisensi berakhir.
 - (5) Pemohon yang tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka permohonan perpanjangan ditolak.

Pasal 78

Pemegang Lisensi yang tidak melakukan perpanjangan Lisensi hingga batas waktu masa berlaku Lisensi berakhir maka harus mengikuti proses permohonan penerbitan Lisensi baru.

Pasal 79

Kewenangan pemegang Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran materi keamanan penerbangan pada pendidikan dan pelatihan penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*) bagi pemegang Lisensi instruktur Pratama;
- b. melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran materi keamanan penerbangan pada pendidikan dan pelatihan pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*) dan penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*) bagi pemegang Lisensi instruktur muda;
- c. melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran materi keamanan penerbangan pada pendidikan dan pelatihan pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*), pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*), penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*), inspektur keamanan penerbangan, Instruktur Keamanan Penerbangan dan manajemen keamanan penerbangan bagi pemegang Lisensi instruktur madya; dan
- d. melakukan pengujian kompetensi pada peserta pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.

Pasal 80

- (1) Kewajiban Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yaitu:
 - a. melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan;
 - b. mempertahankan kecakapan yang dimiliki dalam mengajar paling sedikit 80 (delapan puluh) jam selama 2 (dua) tahun;

- c. mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
 - d. membawa Lisensi selama menjalankan tugas dan menjaga Lisensi tidak rusak atau hilang;
 - e. menandatangani Lisensi;
 - f. menjadi instruktur tetap di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau Operator Penerbangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Lisensi dan melaporkan kepada Direktur Jenderal;
 - g. menjadi instruktur tetap hanya pada 1 (satu) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau Operator Penerbangan;
 - h. melaporkan kepada Direktur Jenderal apabila pindah menjadi instruktur tetap di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau Operator Penerbangan lain;
 - i. tidak melakukan perbuatan kriminal;
 - j. tidak terlibat organisasi terlarang; dan
 - k. tidak mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (2) Operator penerbangan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan wajib memastikan Instruktur Keamanan Penerbangan menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut tentang Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 82

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan, Instruktur Keamanan Penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan;
- b. pendidikan dan pelatihan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Manajer Keamanan Penerbangan;
- c. pelatihan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan; dan
- d. pelatihan pengembangan keahlian.

Pasal 83

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan, Instruktur Keamanan Penerbangan dan Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, terdiri dari:

- a. pendidikan dan pelatihan penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic*);
- b. pendidikan dan pelatihan pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior*);
- c. pendidikan dan pelatihan pengawas keamanan penerbangan (*airport security supervisor/senior*);
- d. pendidikan dan pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan; dan
- e. pendidikan dan pelatihan Inspektur Keamanan Penerbangan Internal.

Pasal 84

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Manajer Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri dari:

- a. pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan;
- b. pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP);
- c. pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP);
- d. pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector/ETD*);

- e. pendidikan dan pelatihan sistem pendeteksi bahan peledak (*explosive detection system/EDS*);
- f. pendidikan dan pelatihan peralatan mesin x-ray;
- g. pendidikan dan pelatihan peralatan gawang pendeteksi logam (*walk through metal detector /WTMD*);
- h. pendidikan dan pelatihan peralatan mesin pemindai tubuh (*body inspection machine*);
- i. pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (*closed circuit television/CCTV*); dan
- j. pendidikan dan pelatihan peralatan penunda upaya kejahatan dan pembatas Daerah Keamanan Terbatas (*perimeter intruder detection system/PIDS*).

Pasal 85

Penyelenggaraan pelatihan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, terdiri dari:

- a. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*);
- b. pelatihan kepedulian keamanan Sisi Darat; dan
- c. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (*duty security training/DST*).

Pasal 86

Penyelenggaraan pelatihan pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, antara lain:

- a. pelatihan kepemimpinan (*leadership*);
- b. pelatihan negosiasi (*negotiation course*);
- c. pelatihan investigasi (*investigation course*);
- d. pelatihan penilai ancaman (*threat assessor course*);
- e. pelatihan faktor manusia (*human factor course*);
- f. pelatihan pengecekan latar belakang (*background check course*);
- g. pelatihan ancaman orang dalam (*insider threat course*);
- h. pelatihan penilaian perilaku (*profiling course*);

- i. pelatihan anjing pelacak (*canine (k-9) course*);
- j. pelatihan keamanan siber penerbangan (*aviation cyber security course*);
- k. pelatihan x-ray berbasis komputer (*Computer Base Training/CBT x-ray*);
- l. pelatihan teknologi terkini (*Advance technology training*).
- m. pelatihan manajemen krisis (*crisis management*);
- n. pelatihan manajemen risiko (*risk management*);
- o. pelatihan kendali mutu (*quality control*); atau
- p. pelatihan manajemen sistem keamanan (*Security Management System (SEMS)*).

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 88

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 memiliki kewenangan meliputi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan persyaratan jenis pendidikan dan pelatihan yang dipenuhi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai lokasi yang terverifikasi;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di luar lokasi yang terverifikasi setelah memenuhi ketentuan;
- d. menerbitkan Sertifikat Kompetensi; dan
- e. mengajukan permohonan penerbitan Lisensi.

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di luar lokasi yang terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum penyelenggaraan;
 - b. melampirkan rencana kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - c. memiliki/menguasai sarana dan prasarana sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan; dan
 - d. belum terdapat Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di wilayah tersebut.
- (2) Rencana kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. lokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. jadwal kegiatan;
 - c. daftar materi; dan
 - d. instruktur keamanan penerbangan pemberi materi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di luar lokasi yang terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 90

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 87 wajib menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:

- a. 40% (empat puluh persen) materi ajar dari setiap pendidikan dan pelatihan diajarkan oleh instruktur tetap;
- b. materi ajar dan jumlah jam pelajaran harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta dalam 1 (satu) kelas.

Pasal 91

Kewajiban Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yaitu:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai kewenangan;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*);
- c. menyampaikan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum penyelenggaraan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- e. menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- f. melakukan pengawasan internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal;
- g. mengembangkan buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) sesuai dengan kondisi terkini;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi instruktur;
- i. memastikan kompetensi instruktur sesuai materi ajar; dan
- j. melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan dari Direktorat Jenderal.

Pasal 92

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan standar yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 93

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 memiliki kewenangan meliputi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan persyaratan jenis pendidikan dan pelatihan yang dipenuhi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di seluruh Indonesia; dan
- c. menerbitkan Sertifikat Kompetensi.

Pasal 94

Kewajiban penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 yaitu:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan kewenangan;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*);
- c. mengembangkan buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) sesuai dengan kondisi terkini;
- d. memastikan kompetensi pemateri sesuai materi ajar;
- e. melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan dari Direktorat Jenderal;
- f. melakukan pengawasan internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh :
 - a. Kantor Otoritas;

- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara; atau
 - c. Badan Usaha Bandar Udara.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilaksanakan Operator Penerbangan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dapat bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. dimuat dalam program pendidikan dan pelatihan internal; dan
 - c. materi disampaikan oleh pemateri/narasumber.
- (4) Pemateri/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus:
- a. memiliki pengetahuan tentang keamanan penerbangan;
 - b. mengetahui program keamanan terkait; dan
 - c. menguasai materi yang diajarkan.

Pasal 96

Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dapat dilaksanakan antara lain oleh:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. Kantor Otoritas;
- c. Operator Penerbangan;
- d. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Instansi Pemerintah;
- f. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*);
- g. Organisasi Internasional; atau
- h. Negara Asing.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 98

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan wajib memberikan materi sesuai dengan jenis tugas dan fungsi personel keamanan penerbangan.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan terdiri atas:
 - a. materi pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan; dan
 - b. materi pelatihan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan.

Pasal 99

Materi pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Pengamanan Penerbangan;
- b. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan;
- c. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Internal;
- d. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Manajer Keamanan Penerbangan; dan
- e. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Instruktur Keamanan Penerbangan.

Pasal 100

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a terdiri atas:
 - a. materi pendidikan dan pelatihan awal penjaga keamanan penerbangan (*initial aviation security guard/basic*);

- b. materi pelatihan penyegaran penjaga keamanan bandar udara (*refresher airport security guard/basic*);
- c. materi pelatihan perpanjangan penjaga keamanan bandar udara (*recurrent airport security guard/basic*);
- d. materi pelatihan penyegaran penjaga keamanan angkutan udara (*refresher airline security guard/basic*);
- e. materi pelatihan perpanjangan penjaga keamanan angkutan udara (*recurrent airline security guard/basic*);
- f. materi pelatihan penyegaran penjaga keamanan kargo (*refresher cargo security guard/basic*);
- g. materi pelatihan perpanjangan penjaga keamanan kargo (*recurrent cargo security guard/basic*);
- h. materi pendidikan dan pelatihan awal pemeriksa keamanan bandar udara (*initial airport security screener/junior*);
- i. materi pelatihan penyegaran pemeriksa keamanan bandar udara (*refresher airport security screener/junior*);
- j. materi pelatihan perpanjangan pemeriksa keamanan bandar udara (*recurrent airport security screener/junior*);
- k. materi pendidikan dan pelatihan awal pemeriksa keamanan angkutan udara (*initial airline security screener/junior*);
- l. materi pelatihan penyegaran pemeriksa keamanan angkutan udara (*refresher airline security screener/junior*);
- m. materi pelatihan perpanjangan pemeriksa keamanan angkutan udara (*recurrent airline security screener/junior*);
- n. materi pendidikan dan pelatihan awal pemeriksa keamanan kargo (*initial cargo security screener/junior*);
- o. materi pelatihan penyegaran pemeriksa keamanan kargo (*refresher cargo security screener/junior*);

- p. materi pelatihan perpanjangan pemeriksa keamanan kargo (*recurrent cargo security screener/ junior*);
 - q. materi pendidikan dan pelatihan awal pengawas keamanan penerbangan (*initial aviation security supervisor/senior*);
 - r. materi pelatihan penyegaran pengawas keamanan bandar udara (*refresher airport security supervisor/senior*);
 - s. materi pelatihan perpanjangan pengawas keamanan bandar udara (*recurrent airport security supervisor/senior*);
 - t. materi pelatihan penyegaran pengawas keamanan angkutan udara (*refresher airline security supervisor/senior*);
 - u. materi pelatihan perpanjangan pengawas keamanan angkutan udara (*recurrent airline security supervisor/senior*);
 - v. materi pelatihan penyegaran pengawas keamanan kargo (*refresher cargo security supervisor/senior*); dan
 - w. materi pelatihan perpanjangan pengawas keamanan kargo (*recurrent cargo security supervisor/senior*).
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf k dan huruf n dapat dilakukan penyesuaian materi ajar dan jam pelajaran apabila peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari Operator Penerbangan yang berbeda.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 101

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b terdiri atas:

- a. materi pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP);
 - b. materi pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP);
 - c. materi pendidikan dan pelatihan peralatan mesin x-ray *konvensional*;
 - d. materi pendidikan dan pelatihan peralatan mesin x-ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (*explosive detection system/EDS*);
 - e. materi pendidikan dan pelatihan peralatan gawang pendeteksi logam (*walk through metal detector/WTMD*);
 - f. materi pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector/ETD*);
 - g. materi pendidikan dan pelatihan peralatan mesin pemindai tubuh (*body inspection machine*);
 - h. materi pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (*closed circuit television/CCTV*); dan
 - i. materi pendidikan dan pelatihan peralatan penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan terbatas (*perimeter intruder detection system/PIDS*).
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 102

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c terdiri atas:
 - a. materi pendidikan dan pelatihan awal inspektur keamanan penerbangan (*initial aviation security inspector*); dan

- b. materi pendidikan dan pelatihan penyegaran inspektur keamanan penerbangan (*refresher aviation security inspector*).
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 103

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan bagi Manajer Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d berupa materi pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 104

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e terdiri atas:
 - a. materi pendidikan dan pelatihan awal Instruktur Keamanan Penerbangan (*initial aviation security instructor*); dan
 - b. materi pendidikan dan pelatihan penyegaran Instruktur Keamanan Penerbangan (*refresher aviation security instructor*).
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 105

- (1) Materi pelatihan orang perseorangan selain personel Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*);
 - b. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan Sisi Darat; dan
 - c. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (*duty security training/DST*).
- (2) Materi Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (*duty security training/DST*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan pimpinan Operator Penerbangan yang ada di bandar udara;
 - b. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan *supervisor* operasional, manajer operasional dan stasiun manajer;
 - c. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan personel *ramp handling* yang melaksanakan ketentuan keamanan penerbangan;
 - d. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan personel pemuatan barang dan personel pelayanan pesawat didarat yang melaksanakan ketentuan keamanan penerbangan;
 - e. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan personel pemeliharaan dan perbaikan Pesawat Udara yang melaksanakan ketentuan keamanan penerbangan;
 - f. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan personel awak pesawat udara (*flight crew and cabin crew*);

- g. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan personel yang berhubungan dengan publik terkait tentang penerimaan ancaman bom melalui telepon;
 - h. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan karyawan pelayanan lalu lintas udara termasuk pemandu lalu lintas udara;
 - i. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan karyawan perusahaan katering;
 - j. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan karyawan perusahaan kebersihan; dan
 - k. materi pelatihan kepedulian keamanan penerbangan karyawan perusahaan kargo dan pos.
- (3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX DOKUMENTASI

Pasal 106

- (1) Operator Penerbangan wajib membuat dokumentasi rekam jejak pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan.
- (2) Dokumentasi rekam jejak pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat, antara lain:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. unit kerja;
 - c. uraian pendidikan dan pelatihan antara lain:
 - 1) pendidikan dan pelatihan awal;
 - 2) pelatihan penyegaran (*refresher training*);
 - 3) pelatihan perpanjangan (*recurrent training*);
 - 4) pelatihan pengembangan keahlian;
 - 5) pelatihan penambahan kompetensi; dan/atau
 - 6) pelatihan kepedulian keamanan.
 - d. nama dan alamat penyelenggara pendidikan dan pelatihan;

- e. waktu penyelesaian pendidikan dan pelatihan;
 - f. rencana pendidikan dan pelatihan berikutnya;
 - g. bukti kelulusan pendidikan dan pelatihan;
 - h. Lisensi; dan
 - i. hasil tes kesehatan.
- (3) Dokumentasi rekam jejak pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk cetak (*hard copy*) atau elektronik (*soft copy*).
 - (4) Dokumentasi rekam jejak pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan diperbaharui selama personel masih bekerja di bidang keamanan penerbangan.

Pasal 107

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengujian (*test*).
- (3) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 108

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*), dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional, dapat dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 109

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dapat diberikan:
 - a. secara langsung apabila pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan/atau keselamatan penerbangan; atau
 - b. tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Menteri mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang penerbangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikasi (*Known Consignor*) dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus menyesuaikan program keamanan dan program pendidikan dan pelatihan internal dengan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Ketentuan mengenai Personel Pengevaluasi (*checker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mulai berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Ketentuan mengenai Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

mulai berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (4) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah memiliki sertifikat Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal sebelum peraturan ini diterbitkan harus menyesuaikan dengan ketentuan terkait persyaratan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (5) Operator Penerbangan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan harus menyesuaikan materi dan modul pendidikan dan pelatihan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1072), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 564

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 28 TAHUN 2021
TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL

A. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal Unit
Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara

NO	MATERI	URAIAN
	Halaman Sampul	
	Daftar isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halamannya
BAB I KETENTUAN UMUM		
1.1	Definisi	Menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.2	Tujuan	Menjelaskan tujuan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.3	Ruang Lingkup	Menjelaskan tentang ruang lingkup dari Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.4	Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal, terdiri dari : 1. dasar hukum nasional; dan 2. dasar hukum internasional.

NO	MATERI	URAIAN
BAB II ORGANISASI		
2.1	Struktur Organisasi	Struktur organisasi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
2.2	Tugas dan Tanggung jawab	Menjelaskan tugas dan tanggung jawab fungsi-fungsi yang ada di bagan organisasi, misalnya, antara lain: a. penanggung jawab diklat internal; b. administrasi; dan c. instruktur.
2.3	<i>Contact Person</i>	Menjelaskan nama, no hp dan email penanggung jawab.
BAB III PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN		
3.1	Personel Pengamanan Penerbangan	
	3.1.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang: a. pendidikan dan pelatihan initial; b. pelatihan penyegaran (<i>refresher training</i>); dan c. pelatihan perpanjangan (<i>recurrent training</i>).
	3.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.1.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.1.4 Lisensi	Menjelaskan tentang penerbitan Lisensi, perpanjangan Lisensi, petugas, kewenangan, dan kewajiban
3.2	Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	
	3.2.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk:

NO	MATERI	URAIAN
		a. mengikuti pendidikan dan pelatihan fasilitas keamanan penerbangan; dan b. mempertahankan keahlian
	3.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan tenaga pengajar yang mengajar
	3.2.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.2.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.3	Inspektur Keamanan Penerbangan Internal	
	3.3.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Inspektur Keamanan Penerbangan Internal untuk: a. pendidikan dan pelatihan awal inspektur keamanan penerbangan; dan b. pelatihan penyegaran inspektur keamanan penerbangan.
	3.3.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.3.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.3.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.4	Manajer Keamanan Penerbangan	
	3.4.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Manajer Keamanan Penerbangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan

NO	MATERI	URAIAN
	3.4.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.4.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.4.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.5	Instruktur Keamanan Penerbangan	
	3.5.1 pendidikan dan pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Instruktur Keamanan Penerbangan untuk : a. mengikuti pendidikan dan pelatihan awal Instruktur Keamanan Penerbangan; dan b. mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (<i>refresher training</i>)
	3.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.5.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.5.4 Lisensi	Menjelaskan tentang penerbitan Lisensi, perpanjangan, kewenangan dan kewajiban
3.6	Pengembangan Keahlian	menjelaskan tentang pengembangan keahlian yang dilakukan bandara kepada personel keamanan penerbangan
3.7	Penambahan kompetensi	menjelaskan tentang penambahan kompetensi personel
BAB IV PELATIHAN ORANG PERSEORANGAN SELAIN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN		
4.1	Pelatihan bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan	Menjelaskan tentang pelatihan bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan yang meliputi antara lain:

NO	MATERI	URAIAN
		<p>a. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (<i>aviation security awareness</i>);</p> <p>b. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (<i>duty security training/DST</i>) bagi karyawan perusahaan penyedia dan perbekalan bandar udara; dan</p> <p>c. pelatihan kepedulian keamanan Sisi Darat (<i>hanya untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara</i>).</p>
4.2	Penyelenggaraan pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggaraan pelatihan, metode penyampaian materi, penerbitan surat keterangan, dan pemberi materi
4.3	Materi pelatihan	Menjelaskan materi ajar setiap pelatihan
BAB V DOKUMENTASI		
5.1	Ketentuan	<p>Menjelaskan ketentuan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumentasi rekam jejak diklat; • penyimpanan dan pembaharuan; • administrasi dan sistem keamanan dokumentasi; • sistem peminjaman dokumentasi; dan • prosedur pemusnahan.
5.2	Penanggung Jawab	Menjelaskan penanggung jawab dokumentasi

B. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing

NO	MATERI	URAIAN
	Halaman Sampul	
	Daftar isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halamannya
BAB I KETENTUAN UMUM		
1.1	Definisi	Menjelaskan Isitilah – istilah yang digunakan dalam Program Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.2	Tujuan	Menjelaskan tujuan Program Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.3	Ruang Lingkup	Menjelaskan tentang ruang lingkup dari Program Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal,
1.4	Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal, terdiri dari: 1. Dasar Hukum Nasional; dan 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II ORGANISASI		
2.1	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
2.2	Tugas dan Tanggung jawab	Menjelaskan tugas dan tanggung jawab fungsi-fungsi yang ada di bagan organisasi, misalnya, antara lain: a. Penanggung jawab diklat internal b. Administrasi c. Instruktur

NO	MATERI	URAIAN
2.3	<i>Contact Person</i>	Menjelaskan nama, no hp dan email penanggung jawab.
BAB III PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN		
3.1	Personel Pengamanan Penerbangan	
	3.1.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : a. Pendidikan dan pelatihan initial b. pelatihan penyegaran (<i>refresher training</i>) c. pelatihan perpanjangan (<i>recurrent training</i>)
	3.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.1.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.1.4 Lisensi	Menjelaskan tentang penerbitan Lisensi, perpanjangan Lisensi, petugas <i>checker</i> , kewenangan, dan kewajiban
3.2	Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	
	3.2.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk: a. mengikuti pendidikan dan pelatihan fasilitas keamanan penerbangan b. mempertahankan keahlian
	3.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan tenaga pengajar yang mengajar
	3.2.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.2.4 sertifikat kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan sertifikat kompetensi, kewenangan, dan kewajiban

NO	MATERI	URAIAN
3.3	Inspektur Keamanan Penerbangan Internal	
	3.3.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Inspektur Keamanan Penerbangan Internal untuk : a. pendidikan dan pelatihan awal Inspektur Keamanan Penerbangan b. pelatihan penyegaran Inspektur Keamanan Penerbangan
	3.3.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.3.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.3.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.4	Manajer Keamanan Penerbangan	
	3.4.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban manajer Keamanan Penerbangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen Keamanan Penerbangan
	3.4.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.4.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.4.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.5	Instruktur Keamanan Penerbangan	
	3.5.1 pendidikan dan pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Instruktur Keamanan Penerbangan untuk: a. mengikuti pendidikan dan pelatihan awal Instruktur Keamanan Penerbangan

NO	MATERI	URAIAN
		b. mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (<i>refresher training</i>)
	3.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.5.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.5.4 Lisensi	Menjelaskan tentang penerbitan Lisensi, perpanjangan, kewenangan dan kewajiban
3.6	Pengembangan Keahlian	menjelaskan tentang pengembangan keahlian yang dilakukan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing kepada personel keamanan penerbangan
3.7	Penambahan kompetensi	menjelaskan tentang penambahan kompetensi personel
BAB IV PELATIHAN ORANG PERSEORANGAN SELAIN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN		
4.1	Pelatihan bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan	Menjelaskan tentang pelatihan bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan yang meliputi antara lain : a. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan b. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (<i>duty security training/DST</i>) bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan
4.2	Penyelenggaraan pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggaraan pelatihan, metode penyampaian materi, penerbitan surat keterangan, dan narasumber

NO	MATERI	URAIAN
4.3	Materi pelatihan	Menjelaskan materi ajar setiap pelatihan
BAB V DOKUMENTASI		
5.1	Ketentuan	Menjelaskan ketentuan terkait : <ul style="list-style-type: none">• dokumentasi rekam jejak Diklat• penyimpanan dan pembaharuan• administrasi dan sistem keamanan dokumentasi;• sistem peminjaman dokumentasi• prosedur pemusnahan
5.2	Penanggung Jawab	Menjelaskan penanggung jawab dokumentasi
<p>Lampiran:</p> <p>Nama narasumber pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (<i>duty security training/DST</i>) yang telah ditetapkan oleh pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.</p>		

C. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

NO	MATERI	URAIAN
	Halaman Sampul	
	Daftar isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halamannya
BAB I KETENTUAN UMUM		
1.1	Definisi	Menjelaskan istilah - istilah yang digunakan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.2	Tujuan	Menjelaskan tujuan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.3	Ruang Lingkup	Menjelaskan tentang ruang lingkup dari Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal,
1.4	Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal, terdiri dari : 1. dasar hukum nasional; dan 2. dasar hukum internasional.
BAB II ORGANISASI		
2.1	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
2.2	Tugas dan Tanggung jawab	Menjelaskan tugas dan tanggung jawab fungsi-fungsi yang ada di bagan organisasi, misalnya, antara lain : a. penanggung jawab diklat internal; b. administrasi; dan c. instruktur

NO	MATERI	URAIAN
2.3	<i>Contact Person</i>	Menjelaskan nama, no hp dan email penanggung jawab.
BAB III PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN		
3.1	Personel Pengamanan Penerbangan	
	3.1.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang : a. pendidikan dan pelatihan initial; b. pelatihan penyegaran (<i>refresher training</i>); dan c. pelatihan perpanjangan (<i>recurrent training</i>).
	3.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.1.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.1.4 Lisensi	Menjelaskan tentang penerbitan Lisensi, perpanjangan Lisensi, Personel Pengevaluasi (<i>checker</i>), kewenangan, dan kewajiban
3.2	Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	
	3.2.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk: a. mengikuti pendidikan dan pelatihan fasilitas keamanan penerbangan b. mempertahankan keahlian
	3.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan tenaga pengajar yang mengajar
	3.2.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.2.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban

NO	MATERI	URAIAN
3.3	Inspektur Keamanan Penerbangan Internal	
	3.3.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Inspektur Keamanan Penerbangan Internal untuk : a. pendidikan dan pelatihan awal Inspektur Keamanan Penerbangan; dan b. pelatihan penyegaran Inspektur Keamanan Penerbangan
	3.3.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.3.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.3.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.4	Manajer Keamanan Penerbangan	
	3.4.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Manajer Keamanan Penerbangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan
	3.4.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.4.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.4.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.5	Instruktur Keamanan Penerbangan	
	3.5.1 pendidikan dan pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Instruktur Keamanan Penerbangan untuk :

NO	MATERI	URAIAN
		a. mengikuti pendidikan dan pelatihan awal Instruktur Keamanan Penerbangan; dan b. mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (<i>refresher training</i>).
	3.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.5.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.5.4 Lisensi	Menjelaskan tentang penerbitan Lisensi, perpanjangan, kewenangan dan kewajiban
3.6	Pengembangan Keahlian	menjelaskan tentang pengembangan keahlian yang dilakukan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan kepada personel keamanan penerbangan
3.7	Penambahan kompetensi	menjelaskan tentang penambahan kompetensi personel
BAB IV PELATIHAN ORANG PERSEORANGAN SELAIN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN		
4.1	Pelatihan bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan	Menjelaskan tentang pelatihan bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan yang meliputi antara lain: a. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (<i>aviation security awareness</i>); dan b. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (<i>duty security training/DST</i>) bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan.

NO	MATERI	URAIAN
4.2	Penyelenggaraan pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggaraan pelatihan, metode penyampaian materi, penerbitan surat keterangan, dan narasumber
4.3	Materi pelatihan	Menjelaskan materi ajar setiap pelatihan
BAB V DOKUMENTASI		
5.1	Ketentuan	Menjelaskan ketentuan terkait : <ul style="list-style-type: none">• dokumentasi rekam jejak diklat;• penyimpanan dan pembaharuan;• administrasi dan sistem keamanan dokumentasi;• sistem peminjaman dokumentasi; dan• prosedur pemusnahan.
5.2	Penanggung Jawab	Menjelaskan penanggung jawab dokumentasi
Lampiran : Nama narasumber pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (<i>duty security training/DST</i>) yang telah ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.		

D. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
Regulated Agent dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*)

NO	MATERI	URAIAN
	Halaman Sampul	
	Daftar isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halamannya
BAB I KETENTUAN UMUM		
1.1	Definisi	Menjelaskan istilah - istilah yang digunakan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.2	Tujuan	Menjelaskan tujuan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
1.3	Ruang Lingkup	Menjelaskan tentang ruang lingkup dari Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal,
1.4	Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal, terdiri dari: 1. dasar hukum nasional; dan 2. dasar hukum internasional.
BAB II ORGANISASI		
2.1	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Internal
2.2	Tugas dan Tanggung jawab	Menjelaskan tugas dan tanggung jawab fungsi-fungsi yang ada di bagan organisasi, misalnya, antara lain: a. penanggung jawab diklat internal; b. administrasi; dan c. instruktur.

NO	MATERI	URAIAN
2.3	<i>Contact Person</i>	Menjelaskan nama, no hp dan email penanggung jawab.
BAB III PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN		
3.1	Personel Pengamanan Penerbangan	
	3.1.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang: a. pendidikan dan pelatihan initial; b. pelatihan penyegaran (<i>refresher training</i>); dan c. pelatihan perpanjangan (<i>recurrent training</i>).
	3.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.1.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.1.4 Lisensi	Menjelaskan tentang penerbitan Lisensi, perpanjangan Lisensi, Personel Pengevaluasi (<i>checker</i>), kewenangan, dan kewajiban
3.2	Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	
	3.2.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk: a. mengikuti pendidikan dan pelatihan fasilitas keamanan penerbangan; dan b. mempertahankan keahlian.
	3.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan tenaga pengajar yang mengajar
	3.2.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.2.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban

NO	MATERI	URAIAN
3.3	Inspektur Keamanan Penerbangan Internal	
	3.3.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Inspektur Keamanan Penerbangan Internal untuk: a. pendidikan dan pelatihan awal Inspektur Keamanan Penerbangan; dan b. pelatihan penyegaran Inspektur Keamanan Penerbangan
	3.3.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.3.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.3.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.4	Manajer Keamanan Penerbangan	
	3.4.1 Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Manajer Keamanan Penerbangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan
	3.4.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.4.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.4.4 Sertifikat Kompetensi	Menjelaskan tentang penerbitan Sertifikat Kompetensi, kewenangan, dan kewajiban
3.5	Instruktur Keamanan Penerbangan	
	3.5.1 pendidikan dan pelatihan	Menjelaskan tentang kewajiban Instruktur Keamanan Penerbangan untuk:

NO	MATERI	URAIAN
		a. mengikuti pendidikan dan pelatihan awal Instruktur Keamanan Penerbangan; dan b. mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (<i>refresher training</i>).
	3.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggara diklat dan instruktur yang mengajar
	3.5.3 materi ajar	Menjelaskan materi ajar yang diberikan
	3.5.4 Lisensi	Menjelaskan tentang penerbitan Lisensi, perpanjangan, kewenangan, dan kewajiban
3.6	Pengembangan Keahlian	menjelaskan tentang pengembangan keahlian yang dilakukan <i>Regulated Agent</i> atau Pengirim Pabrikan (<i>Known Consignor</i>) kepada personel keamanan penerbangan
3.7	Penambahan kompetensi	menjelaskan tentang penambahan kompetensi personel
BAB IV PELATIHAN ORANG PERSEORANGAN SELAIN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN		
4.1	Pelatihan bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan	Menjelaskan tentang pelatihan bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan yang meliputi antara lain : a. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (<i>aviation security awareness</i>); dan b. pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (<i>duty security training/DST</i>) bagi orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan.

NO	MATERI	URAIAN
4.2	Penyelenggaraan pelatihan	Menjelaskan tentang penyelenggaraan pelatihan, metode penyampaian materi, penerbitan surat keterangan, dan narasumber
4.3	Materi pelatihan	Menjelaskan materi ajar setiap pelatihan
BAB V DOKUMENTASI		
5.1	Ketentuan	Menjelaskan ketentuan terkait : <ul style="list-style-type: none">• dokumentasi rekam jejak diklat;• penyimpanan dan pembaharuan;• administrasi dan sistem keamanan dokumentasi;• sistem peminjaman dokumentasi; dan• Prosedur pemusnahan.
5.2	Penanggung Jawab	Menjelaskan penanggung jawab dokumentasi
Lampiran : Nama narasumber pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (<i>duty security training/ DST</i>) yang telah ditetapkan oleh pimpinan <i>Regulated Agent</i> atau Pengirim Pabrikan (<i>Known Consignor</i>).		

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,




YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 28 TAHUN 2021
 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

A. PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN

No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	PERSYARATAN					Tenaga Pengajar
		Prosedur	Dokumen	SDM	Sarana dan Prasarana		
1.	Pendidikan dan pelatihan penjaga keamanan penerbangan (<i>aviation security guard/basic</i>)	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjaga keamanan penerbangan (<i>aviation security guard/basic</i>), yang memuat:	Memiliki 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan 2. modul diklat penjaga keamanan penerbangan (<i>aviation security guard/basic</i>), yang memuat:	Memiliki 1. manajer; dan 2. personel <i>quality control</i> .	Sarana: 1. memiliki HHMD dan WTMD; 2. memiliki alat uji <i>Object Test Piece</i> ; 3. memiliki contoh contoh barang dilarang (<i>prohibited item</i>) paling sedikit 4 (empat) objek per jenis barang	Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Instruktur tetap paling rendah berlisensi pratama	

		<p>a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan;</p> <p>b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/ atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p><i>guard/basic</i> setiap materi ajar.</p>		<p>dilarang (<i>prohibited item</i>);</p> <p>4. memiliki contoh contoh rangkaian bom palsu (<i>dummy</i>);</p> <p>5. memiliki/menguasai fasilitas komputer/laptop paling sedikit 20 (dua puluh) unit;</p> <p>6. tersedia jaringan internet; dan</p> <p>7. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas diklat keamanan penerbangan yang bisa diakses secara daring (<i>online</i>).</p>
--	--	--	---	--	---




					<p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki / menguasai gedung paling sedikit 3 (tiga) tahun; memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran dengan rasio 1,5 m²/peserta; memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, papan tulis/<i>flip chart</i>, alat tulis pengajar). 	
2.	Pendidikan dan pelatihan pemeriksa keamanan penerbangan (<i>aviation security screener/junior</i>)	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemeriksa keamanan penerbangan (<i>aviation security</i>)	Memiliki 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan 2. modul diklat pemeriksa keamanan	Memiliki 1. manajer; dan 2. personel <i>quality control</i>	Sarana: 1. memiliki HHMD dan WTMD; 2. memiliki/menguasai mesin x-ray; 3. memiliki alat uji <i>Object Test Piece</i> dan <i>Standart Test Piece</i> ;	Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Instruktur tetap paling rendah berlisensi muda.


	<p><i>screener/junior</i>), yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan;b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<p>penerbangan (<i>aviation security screener/junior</i>) setiap materi ajar.</p>	<p>4. memiliki simulator x-ray dengan spesifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki tombol pengoperasian mesin x-ray;b. memiliki paling sedikit 1000 (seribu) tampilan gambar ancaman barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dengan komposisi 25% (dua puluh lima persen) per jenis barang dilarang (<i>prohibited item</i>); <p>memiliki contoh barang dilarang (<i>prohibited item</i>) paling sedikit 4 (empat) objek per jenis barang</p>	
--	--	---	---	--

					<p>2. memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran dengan rasio 1,5 m²/peserta;</p> <p>3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, papan tulis / <i>flip chart</i>, alat tulis pengajar).</p>	
<p>3. Pendidikan dan pelatihan pengawas keamanan penerbangan (<i>airport security supervisor/ senior</i>)</p>	<p>Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengawas keamanan penerbangan (<i>airport security supervisor/ senior</i>), yang memuat:</p>	<p>Memiliki</p> <p>1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan</p> <p>2. modul diklat pengawas keamanan penerbangan (<i>airport security</i>)</p>	<p>Memiliki</p> <p>1. manajer; dan</p> <p>2. personel <i>quality control</i></p>	<p>Sarana:</p> <p>1. memiliki HHMD dan WTMD;</p> <p>2. memiliki/menguasai mesin x-ray;</p> <p>3. memiliki alat uji <i>Object Test Piece</i> dan <i>Standart Test Piece</i>;</p> <p>4. memiliki paling sedikit 1000 (seribu)</p>	<p>Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Instruktur tetap berlisensi madya</p>	

		<p>a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p><i>supervisor/ senior</i> setiap materi ajar</p>	<p>tampilan gambar ancaman barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dengan komposisi 25% (dua puluh lima persen) per jenis barang dilarang (<i>prohibited item</i>); 5. memiliki contoh barang dilarang (<i>prohibited item</i>) paling sedikit 4 (empat) objek per jenis barang dilarang (<i>prohibited item</i>); 6. memiliki contoh contoh rangkaian bom palsu (<i>dummy</i>); 7. memiliki/menguasai fasilitas komputer/laptop</p>	
--	--	--	---	---	--




					<p>2. memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran dengan rasio 1,5 m²/peserta;</p> <p>3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, papan tulis/<i>flip chart</i>, alat tulis pengajar).</p>	
<p>4. Pendidikan dan pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan</p>	<p>Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan, yang memuat:</p> <p>a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan;</p>	<p>1. memiliki modul diklat Instruktur Keamanan Penerbangan setiap materi ajar; dan</p> <p>2. telah memiliki perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan</p>	<p>Memiliki</p> <p>1. manajer; dan</p> <p>2. personel <i>quality control</i></p>	<p>Sarana:</p> <p>1. memiliki HHMD dan WTMD;</p> <p>2. memiliki/menguasai mesin x-ray;</p> <p>3. memiliki alat uji <i>Object Test Piece</i> dan <i>Standart Test Piece</i>;</p> <p>4. memiliki paling sedikit 1000 (seribu) tampilan gambar</p>	<p>Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Instruktur tetap berlisensi madya</p>	



		<p>b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>pengawas keamanan penerbangan (<i>airport security supervisor/senior</i>)</p>	<p>ancaman barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dengan komposisi 25% (dua puluh lima persen) per jenis barang dilarang (<i>prohibited item</i>);</p> <p>5. memiliki contoh barang dilarang (<i>prohibited item</i>) paling sedikit 4 (empat) objek per jenis barang dilarang (<i>prohibited item</i>);</p> <p>6. memiliki contoh contoh rangkaian bom palsu (<i>dummy</i>);</p> <p>7. memiliki/menguasai fasilitas komputer/laptop paling sedikit 20 (dua puluh) unit;</p>
--	--	---	--	--




					<p>dengan rasio 1,5 m²/peserta;</p> <p>3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, papan tulis/<i>flip chart</i>, alat tulis pengajar).</p>	
<p>5. Pendidikan dan pelatihan Inspektur Keamanan Penerbangan</p>	<p>Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Inspektur Keamanan Penerbangan, yang memuat:</p> <p>a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan;</p> <p>b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau</p>	<p>1. memiliki modul diklat Inspektur Keamanan Penerbangan setiap materi ajar; dan</p> <p>2. telah memiliki perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan pengawas keamanan penerbangan</p>	<p>Memiliki</p> <p>1. manajer; dan</p> <p>2. personel <i>quality control</i></p>	<p>Sarana:</p> <p>1. memiliki HHMD dan WTMD;</p> <p>2. memiliki/menguasai mesin x-ray;</p> <p>3. memiliki alat uji <i>Object Test Piece</i> dan <i>Standart Test Piece</i>;</p> <p>4. memiliki paling sedikit 1000 (seribu) tampilan gambar ancaman barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dengan</p>	<p>Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Instruktur tetap berlisensi madya</p>	




B. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN


No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	PERSYARATAN					Tenaga Pengajar
		Prosedur	Dokumen	SDM	Sarana dan Prasarana	Sarana	
1.	Pendidikan dan Pelatihan manajemen keamanan penerbangan (<i>avsec management</i>)	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan (<i>avsec management</i>), yang memuat: a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan	1. memiliki modul diklat manajemen keamanan penerbangan setiap materi ajar; dan 2. telah memiliki perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan pengawas keamanan penerbangan (<i>airport security supervisor/senior</i>)	Memiliki 1. manajer; dan 2. personel <i>quality control</i>	Sarana: 1. memiliki HHMD dan WTMD; 2. memiliki/ menguasai mesin x-ray; 3. memiliki alat uji <i>Object Test Piece</i> dan <i>Standart Test Piece</i> ; 4. memiliki paling sedikit 1000 (seribu) tampilan gambar ancaman barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dengan komposisi 25% (dua puluh lima persen) per jenis barang	Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Instruktur tetap berlisensi madya	




		ketentuan yang berlaku.		<p>dilarang (<i>prohibited item</i>);</p> <ol style="list-style-type: none">5. memiliki contoh barang dilarang (<i>prohibited item</i>) paling sedikit 4 (empat) objek per jenis barang dilarang (<i>prohibited item</i>);6. memiliki contoh contoh rangkaian bom palsu (<i>dummy</i>);7. memiliki/menguasai fasilitas komputer/laptop paling sedikit 20 (dua puluh) unit;8. tersedia jaringan internet;9. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas diklat keamanan	
--	--	-------------------------	--	---	--



2.	Pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP)	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP), yang memuat: a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan	Memiliki 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan 2. modul pelatihan peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP).	Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan	Sarana: 1. memiliki peralatan pendeteksi bahan organik dan non organik; 2. memiliki peralatan pendeteksi metal dan/atau non metal; 3. memiliki peralatan pendeteksi bahan peledak; 4. memiliki alat uji <i>Object Test Piece</i> dan <i>Standart Test Piece</i> ; 5. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan; 6. tersedia jaringan internet; dan	Menetapkan pengajar yang berkompotensi sesuai materi ajar
----	---	--	--	--	---	---




		ketentuan yang berlaku.		<p>7. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas diklat</p> <p>Personel Fasilitas Keamanan</p> <p>Penerbangan yang bisa diakses secara daring (<i>online</i>).</p> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. memiliki / menguasai gedung pusat kegiatan;2. memiliki/ menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran dengan rasio 1,5 m²/peserta; dan3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, papan tulis/<i>flip</i>	
--	--	-------------------------	--	--	--




3.	<p>pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP)</p>	<p>Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP), yang memuat:</p> <p>a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan;</p> <p>b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan</p>	<p>Memiliki</p> <p>1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan</p> <p>2. modul pelatihan peralatan peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP)</p>	<p>Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan</p>	<p>chart, dan alat tulis pengajar)</p> <p>Sarana:</p> <p>1. memiliki peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat;</p> <p>2. memiliki peralatan penunda upaya kejahatan dan pembatas Daerah Keamanan Terbatas</p> <p>3. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan;</p> <p>4. tersedia jaringan internet; dan</p> <p>5. memiliki kamera pemantau pada area</p>	<p>Menetapkan pengajar yang berkompotensi sesuai materi ajar</p>
----	--	---	--	---	---	--







4.	Pendidikan dan pelatihan peralatan mesin x-ray	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peralatan mesin x-ray, yang memuat: a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Memiliki 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan 2. modul pelatihan peralatan mesin X-Ray.	Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan	Sarana: 1. memiliki peralatan mesin x-ray; 2. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan; 3. tersedia jaringan internet; dan 4. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan yang bisa diakses secara daring (<i>online</i>). Prasarana: 1. memiliki/menguasai gedung pusat kegiatan;	Menetapkan pengajar yang berkompetensi sesuai materi ajar
----	--	---	---	--	--	---



					<p>2. memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran dengan rasio 1,5 m²/peserta; dan</p> <p>3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, Papan tulis/<i>flip chart</i>, alat tulis pengajar).</p>	
<p>5. Pendidikan dan pelatihan peralatan gawang pendeteksi logam (<i>Walk Through Metal Detector/ WTMD</i>)</p>	<p>Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peralatan gawang pendeteksi logam (<i>Walk Through Metal Detector/ WTMD</i>), yang memuat:</p>	<p>Memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan 2. modul pelatihan peralatan (<i>Walk Through Metal Detector/ WTMD</i>) 	<p>Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan</p>	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki peralatan (<i>Walk Through Metal Detector/ WTMD</i>); 2. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan; 3. tersedia jaringan internet; dan 	<p>Menetapkan pengajar yang berkompetensi sesuai materi ajar</p>	




		<p>a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan;</p> <p>b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		<p>4. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas diklat</p> <p>Personel Fasilitas Keamanan</p> <p>Penerbangan yang bisa diakses secara daring (<i>online</i>).</p> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. memiliki/menguasai gedung pusat kegiatan;2. memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran dengan rasio 1,5 m²/peserta; dan3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, Papan tulis / <i>flip</i>	
--	--	---	--	---	--




6.	Pendidikan dan pelatihan peralatan mesin pemindai tubuh (<i>Body Inspection machine</i>)	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peralatan mesin pemindai tubuh (<i>Body Inspection machine</i>), yang memuat: a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Memiliki 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan 2. modul pelatihan peralatan mesin pemindai tubuh (<i>Body Inspection machine</i>).	Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan	Sarana: 1. memiliki peralatan mesin pemindai tubuh (<i>Body Inspection machine</i>); 2. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan; 3. tersedia jaringan internet; dan 4. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas kelas diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan yang bisa diakses secara daring (<i>online</i>).	Menetapkan pengajar yang berkompetensi sesuai materi ajar
----	--	---	---	--	--	---


					<p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki/menguasai gedung pusat kegiatan; 2. memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran dengan rasio 1,5 m²/peserta; dan 3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, Papan tulis/<i>flip chart</i>, alat tulis pengajar). 	
7.	Pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi bahan peledak	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive</i>)	Memiliki 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan	Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan	Sarana: 1. memiliki peralatan pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Trace Detector/ETD</i>);	Menetapkan pengajar yang berkompetensi sesuai materi ajar



<p>(Explosive Trace Detector/ETD)</p>	<p>Trace Detector/ETD, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<p>2. modul pelatihan peralatan pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Trace Detector/ETD</i>)</p>	<p>2. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. tersedia jaringan internet; dan 4. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas diklat <p>Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan yang bisa diakses secara daring (<i>online</i>).</p> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki/menguasai gedung pusat kegiatan 2. memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran
---------------------------------------	--	--	--

	<p>8. Pendidikan dan pelatihan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Detection System/EDS</i>)</p>	<p>Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Detection System/EDS</i>), yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus 	<p>Memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan 2. modul pelatihan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Detection System/EDS</i>). 	<p>Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan</p>	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki sistem pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Detection System/EDS</i>); 2. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan; 3. tersedia jaringan internet; dan 	<p>dengan rasio 1,5 m²/peserta; dan</p> <p>3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, Papan tulis/flip chart, alat tulis pengajar).</p>	<p>Menetapkan pengajar yang berkompetensi sesuai materi ajar</p>
--	--	---	---	---	---	--	--





9.	Pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>Closed Circuit Television/CCTV</i>)	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>Closed Circuit Television/CCTV</i>), yang memuat: a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai	Memiliki 1. salinan peraturan peraturan terkait keamanan penerbangan; dan 2. modul pelatihan peralatan <i>Closed Circuit Television/CCTV</i> .	Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan	Sarana: 1. memiliki peralatan <i>Closed Circuit Television/CCTV</i> ; 2. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan; 3. tersedia jaringan internet; dan 4. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan yang bisa diakses secara daring (<i>online</i>).	Menetapkan pengajar yang berkompetensi sesuai materi ajar
----	--	--	--	--	--	---

		dengan ketentuan yang berlaku.			Prasarana: 1. memiliki/menguasai gedung pusat kegiatan; 2. memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran dengan rasio 1,5 m ² /peserta; dan 3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, Papan tulis/ <i>flip chart</i> , alat tulis pengajar).	
10.	Pendidikan dan pelatihan peralatan penunda upaya kejahatan dan pembatas	Memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peralatan penunda upaya kejahatan dan	Memiliki	Memiliki penanggung jawab pendidikan dan pelatihan	Sarana: 1. memiliki peralatan (<i>Perimeter Intruder Detection System/PIDS</i>);	Menetapkan pengajar yang berkompotensi sesuai materi ajar

<p>Daerah Keamanan Terbatas (<i>Perimeter Intruder Detection System/PIDS</i>)</p>	<p>pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>Perimeter Intruder Detection System/PIDS</i>), yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata tertib penyelenggaraan pendidikan; b. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<p>2. modul pelatihan peralatan (<i>Perimeter Intruder Detection System/PIDS</i>).</p>	<p>2. memiliki peralatan kerja (<i>tool kit</i>) untuk perawatan / perbaikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. tersedia jaringan internet; dan 4. memiliki kamera pemantau pada area ruang kelas diklat <p>Personel Fasilitas Keamanan</p> <p>Penerbangan yang bisa diakses secara daring (<i>online</i>).</p> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki/menguasai gedung pusat kegiatan 2. memiliki/menguasai paling sedikit 1 (satu) ruang kelas ukuran
---	---	--	---

					dengan rasio 1,5 m ² /peserta; dan 3. memiliki kelengkapan ruang kelas (proyektor, meja, kursi, Papan tulis/ <i>flip chart</i> , alat tulis pengajar).	
--	--	--	--	--	--	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 28 TAHUN 2021
TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN
NASIONAL

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Materi Pendidikan Dan Pelatihan Awal Penjaga Keamanan Penerbangan (*Initial Aviation Security Guard/Basic*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
A. Materi Dasar			
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Kesamaptaan	-	24
3.	<i>Aviation English for Aviation Security</i>	8	-
4.	Peraturan-peraturan keamanan penerbangan	8	-
5.	Ancaman terhadap penerbangan	4	-
6.	Pengenalan bandar udara	4	-
7.	Pengenalan jenis senjata api dan komponennya	4	-
8.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited items</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
9.	Pengenalan fasilitas keamanan penerbangan	4	-
10.	Pengenalan identifikasi perilaku (<i>behavior recognition and profiling</i>)	4	-
11.	Pemeriksaan orang secara manual atau dengan menggunakan detektor logam genggam (<i>handheld metal detector/HHMD</i>)	4	6
12.	Pemeriksaan manual terhadap bagasi kabin, bagasi tercatat, barang bawaan dan kargo	2	4
13.	Pengoperasian dan pengujian gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/WTMD</i>)	2	2
13.	Pemeriksaan kendaraan	2	6
14.	Respon dan pelaporan keadaan darurat	2	-
15.	Pencegahan kebakaran	2	2
B. Materi <i>Airport Security</i>			
16.	Pengendalian jalan masuk (<i>access control</i>) orang, kendaraan dan barang yang masuk ke DKT bandar udara	4	-
17.	pengenalan tempat pemeriksaan keamanan (<i>security check point/SCP</i>) dan ketentuan	4	-

	pemeriksaan penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat dan barang bawaan		
18.	barang dilarang (<i>prohibited items</i>) pada bagasi kabin dan bagasi tercatat	2	
19.	penyisiran ruang tunggu		
20.	pengendalian dan pengawasan keamanan Sisi Darat	2	-
21.	patroli dan penjagaan bandar udara	2	-
22.	pengawasan tamu (<i>visitor</i>) dan kendaraan yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas bandar udara	2	-
C. Materi Airline Security			
23.	Pengenalan pesawat udara, pemeriksaan dan penyisiran keamanan pesawat udara	4	2
24.	Pengendalian keamanan orang dan barang pada akses ke pesawat udara	2	-
25.	Perlindungan pesawat udara	2	-
26.	Perlindungan dan pengendalian keamanan bagasi tercatat, kargo dan pos yang telah diperiksa	2	-
27.	Pemeriksaan dan perlindungan keamanan katering, barang persediaan (<i>stores</i>), dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang dimuat ke pesawat udara	4	-
28.	Rekonsiliasi (pencocokan) penumpang dan bagasi (<i>passenger and baggage reconciliation</i>)	2	-
29.	Penanganan senjata api dan <i>security item</i>	2	4
D. Materi Cargo Security			
30.	Pengenalan kargo (<i>basic kargo</i>)	4	-
31.	Prosedur penerimaan kargo	2	-
32.	Pemeriksaan kargo dan pengenalan barang dilarang (<i>prohibited items</i>) pada kargo	4	-
33.	Perlindungan kargo yang telah diperiksa	2	-
34.	Pengendalian keamanan kargo yang telah diperiksa dan pengamanan transportasi kargo	2	-
35.	Serah terima kargo	2	-
36.	Penanganan kargo yang dicurigai dan kargo berisiko tinggi (<i>high risk cargo</i>)	2	-
37.	Praktek Kerja Lapangan (<i>On the Job Training / OJT</i>) meliputi : a. <i>airport security</i> b. <i>airline security</i> c. <i>cargo security</i>	-	40
38.	Ujian komprehensif	2	6
	JUMLAH	110	90
	TOTAL	200 JP	

2. Materi Pelatihan Penyegaran Penjaga Keamanan Bandar Udara (*Refresher Airport Security Guard/ Basic*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	<i>Update</i> informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Pemeriksaan penumpang, bagasi kabin dan bagasi tercatat secara manual dan menggunakan alat	
3.	Pemeriksaan kendaraan	
4.	Pengujian kinerja peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/WTMD</i>)	

3. Materi Pelatihan Perpanjangan Penjaga Keamanan Bandar Udara (*Recurrent Airport Security Guard/ Basic*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan b. Ancaman keamanan penerbangan c. Fasilitas keamanan penerbangan	6	-
2.	<i>Update</i> informasi tentang Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>) *1)	2	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Pemeriksaan penumpang, bagasi kabin dan bagasi tercatat secara manual dan menggunakan alat b. Pemeriksaan kendaraan c. Pengujian kinerja peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/WTMD</i>)	4	6
5.	Ujian komprehensif	2	
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari Penyelenggara Bandar Udara

4. Materi Pelatihan Penyegaran Penjaga Keamanan Angkutan Udara (*Refresher Airline Security Guard / Basic*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	<i>Update</i> informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Pemeriksaan penumpang, bagasi kabin dan bagasi tercatat secara manual dan menggunakan alat	
3.	Pemeriksaan dan penyisiran keamanan pesawat udara	
4.	Perlindungan pesawat udara dan pengendalian akses ke pesawat udara	

5. Materi Pelatihan Perpanjangan Penjaga Keamanan Angkutan Udara (*Recurrent Airline Security Guard / Basic*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan b. Ancaman keamanan penerbangan	6	-
2.	<i>Update</i> informasi tentang Program Keamanan Angkutan Udara (<i>Aircraft Operator Security Programme</i>) *1)	4	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Pemeriksaan penumpang, bagasi kabin dan bagasi tercatat secara manual dan menggunakan alat b. Pemeriksaan dan penyisiran keamanan pesawat udara c. Perlindungan pesawat udara dan pengendalian akses ke pesawat udara	4	6
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari Badan Usaha Angkutan Udara

6. Materi Pelatihan Penyegaran Penjaga Keamanan Kargo (*Refresher Cargo Security Guard / Basic*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	<i>Update</i> informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Pemeriksaan orang dan kargo secara manual dan menggunakan alat	
3.	Pengendalian jalan masuk ke daerah aman	
4.	Pemeriksaan kendaraan	

7. Materi Pelatihan Perpanjangan Penjaga Keamanan Kargo (*Recurrent Cargo Security Guard / Basic*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan b. Ancaman keamanan penerbangan c. Isu-isu insiden kargo	6	-
2.	<i>Update</i> informasi tentang Program Keamanan Kargo dan Pos (<i>Regulated Agent Security Programme</i>) *1)	4	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Pemeriksaan orang dan kargo secara manual dan menggunakan alat b. Pengendalian jalan masuk ke Daerah Aman c. Pemeriksaan kendaraan	4	6
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari *Regulated Agent*

8. Materi Pendidikan dan Pelatihan Awal Pemeriksa Keamanan Bandar Udara (*Initial Airport Security Screener/ Junior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-Peraturan keamanan penerbangan	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	8	
4.	Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Bandar Udara	4	-
5.	Barang berbahaya yang diizinkan dibawa penumpang (sebagai bagasi kabin atau bagasi tercatat)	8	-
6.	Pengetahuan nuklir, biologi, kimia, dan radiasi (Nubikara)	4	-
7.	Pengenalan dan pengoperasian mesin x-ray	4	4
8.	Pemahaman identifikasi tampilan gambar mesin x-ray menggunakan simulator <i>Computer Based Training (CBT)</i>	4	12
9.	Pengujian harian (<i>daily test</i>) mesin x-ray	4	4
10.	Pengenalan, pengoperasian dan kalibrasi <i>explosive trace detector (ETD)</i>	4	2
11.	Pengenalan, pengoperasian dan pengamatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/ CCTV</i>)	4	2
12.	Pengenalan peralatan keamanan lain, paling sedikit: a. mesin pemindai tubuh (<i>Body Inspection machine</i>) b. <i>baggage handling system (BHS)</i> c. peralatan penunda upaya kejahatan dan pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/ PIDS</i>) d. <i>Liquid Scanner</i>	8	-
13.	Praktek Kerja Lapangan (<i>On the Job Training / OJT</i>) di Bandar Udara, meliputi antara lain: a. Mesin x-ray; b. peralatan pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Trace Detector/ ETD</i>); c. pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/ CCTV</i>); e. mesin pemindai tubuh (<i>Body Inspection machine</i>) *) d. <i>Baggage Handling System (BHS) *</i>	-	40

14.	Ujian komprehensif	2	6
	JUMLAH	64	72
	TOTAL	136 JP	

Catatan :

*) Bagi personel pengamanan bandar udara yang bekerja di bandar udara Internasional

9. Materi Pelatihan Penyegaran Pemeriksa Keamanan Bandar Udara (*Refresher Airport Security Screener/Junior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	<i>Update</i> informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Pemeriksaan bagasi kabin dan bagasi tercatat dengan mengidentifikasi tampilan gambar mesin x-ray menggunakan simulator <i>Computer Based Training (CBT)</i> dan/atau pengoperasian ETD	
3.	Barang berbahaya yang diizinkan dibawa penumpang	
4.	Pengujian harian (<i>daily test</i>) mesin x-ray	

10. Materi Pelatihan Perpanjangan Pemeriksa Keamanan Bandar Udara (*Recurrent Airport Security Screener/Junior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan b. Ancaman keamanan penerbangan c. Fasilitas keamanan penerbangan	6	-
2.	<i>Update</i> informasi tentang Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>) *1)	2	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Pemeriksaan bagasi kabin dan bagasi tercatat dengan mengidentifikasi tampilan gambar mesin x-ray Menggunakan simulator <i>Computer Based Training (CBT)</i> dan/atau pengoperasian peralatan pendeteksi bahan peledak (<i>Explosive Trace Detector/ETD</i>) b. Barang berbahaya yang diizinkan dibawa penumpang c. Pengujian harian (<i>daily test</i>) mesin x-ray	4	6
5.	Ujian komprehensif	2	-
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari Penyelenggara Bandar Udara

11. Materi Pendidikan dan Pelatihan Awal Pemeriksa Keamanan Angkutan Udara (*Initial Airline Security Screener / Junior*) dan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos (*Initial Cargo Security Screener / Junior*)

NO.	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan keamanan penerbangan	8	-
3.	Program Keamanan Angkutan Udara (<i>Aircraft Operator Security Programme</i>) dan Program Keamanan Kargo dan Pos	8	-
4.	Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Angkutan Udara dan Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Kargo dan Pos	4	
5.	Barang dilarang (<i>prohibited items</i>) pada kargo	4	-
6.	Pengetahuan nuklir, biologi, kimia, dan radiasi (Nubikara)	4	-
7.	Pengenalan dan pengoperasian mesin x-ray	4	4
8.	Pemahaman identifikasi tampilan gambar mesin x-ray menggunakan simulator <i>Computer Based Training (CBT)</i>	4	12
9.	Pengujian harian (<i>daily test</i>) mesin x-ray	4	4
10.	Pengenalan, pengoperasian dan kalibrasi peralatan pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ ETD</i>)	4	4
11.	Pengenalan, Pengoperasian dan Pengamatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>)	4	4
12.	Praktek Kerja Lapangan (<i>On the Job Training / OJT</i>) pada lokasi pemeriksaan kargo di <i>Regulated Agent</i> atau Bandar udara	-	40
13.	Ujian Komprehensif	2	6
	JUMLAH	52	74
	TOTAL	126 JP	

12. Materi Pelatihan Penyegaran Pemeriksa Keamanan Angkutan Udara (*Refresher Airline Security Screener/ Junior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	<i>Update</i> informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Pemeriksaan bagasi dengan mengidentifikasi tampilan gambar mesin x-ray menggunakan simulator <i>Computer Based Training (CBT)</i> dan/atau <i>mengoperasikan</i> pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ETD</i>)	
3.	Daftar barang dilarang (<i>prohibited items</i>)	
4.	Pengujian Harian (<i>daily test</i>) mesin x-ray	

13. Materi Pelatihan Penyegaran Pemeriksa Keamanan Kargo (*Refresher Cargo Security Screener/ Junior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	<i>Update</i> informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Pemeriksaan kargo dan pos dengan mengidentifikasi tampilan gambar mesin x-ray menggunakan simulator <i>Computer Based Training (CBT)</i> dan/atau pengoperasian pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ETD</i>)	
3.	Daftar barang dilarang (<i>prohibited items</i>)	
4.	Pengujian harian (<i>daily test</i>) mesin x-ray	

14. Materi Pelatihan Perpanjangan Pemeriksa Keamanan Angkutan Udara (*Recurrent Airline Security Screener / Junior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan b. Ancaman keamanan penerbangan	6	-
2.	Update informasi tentang (<i>Aircraft Operator Security Programme</i>) *1)	2	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Pemeriksaan bagasi dengan mengidentifikasi tampilan gambar mesin x-ray menggunakan simulator <i>Computer Based Training (CBT)</i> dan/atau pengoperasian pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ ETD</i>) b. Daftar barang dilarang (<i>prohibited items</i>); c. Pengujian harian (<i>daily test</i>) mesin x-ray;	4	6
5.	Ujian komprehensif	2	-
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari Badan Usaha Angkutan Udara

15. Materi Pelatihan Perpanjangan Pemeriksa Keamanan Kargo (*Recurrent Cargo Security Screener / Junior*)

NO.	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan b. Ancaman keamanan penerbangan	6	-
2.	Update informasi tentang PKAU (<i>Aircraft Operator Security Programme</i>) atau PKK*1)	2	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Pemeriksaan kargo dan pos dengan mengidentifikasi tampilan gambar Mesin x-ray menggunakan simulator <i>Computer Based Training (CBT)</i> dan/atau pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ ETD</i>) b. Daftar barang dilarang (<i>prohibited items</i>) c. Pengujian harian (<i>daily test</i>) mesin x-ray	4	6
5.	Ujian komprehensif	2	-
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari Regulated Agent

16. Materi Pendidikan dan Pelatihan Awal Pengawas Keamanan Penerbangan
(*Initial Aviation Security Supervisor/Senior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan keamanan penerbangan	4	-
3.	Ancaman terhadap penerbangan (<i>threat to aviation</i>)	4	-
4.	Tugas dan tanggung jawab <i>supervisor</i>	4	-
5.	Supervisi operasional keamanan bandar udara	4	-
6.	Supervisi operasional keamanan angkutan udara	4	-
7.	Supervisi operasional keamanan kargo dan pos	4	-
8.	Penyusunan prosedur operasi standar (<i>standard operating procedure/ SOP</i>)	2	4
9.	Manajemen personel (daftar tugas, penempatan dan evaluasi)	4	4
10.	Manajemen efektifitas peralatan keamanan (<i>equipment effectiveness</i>)	2	-
11.	Manajemen risiko (<i>risk management</i>)	4	4
12.	Manajemen krisis (<i>crisis management</i>) dan respon terhadap insiden (<i>incident response procedure</i>)	4	4
13.	Pengawasan internal (<i>internal quality control</i>)	4	4
14.	Penilaian personel (<i>personnel assessment</i>)	2	-
15.	<i>Human factor</i>	4	-
16.	Praktek Kerja Lapangan (<i>On the Job Training / OJT</i>)	-	40
17.	Ujian komprehensif	2	6
	JUMLAH	54	66
	TOTAL	120 JP	

17. Materi Pelatihan Penyegaran Pengawas Keamanan Bandar Udara Penerbangan (*Refresher Airport Security Supervisor / Senior*)


NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Update informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Supervisi operasional keamanan bandar udara	
3.	Manajemen personel	
4.	Manajemen efektifitas peralatan	

18. Materi Pelatihan Perpanjangan Pengawas Keamanan Bandar Udara Penerbangan (*Recurrent Airport Aviation Security Supervisor / Senior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan. b. Ancaman keamanan penerbangan. c. Fasilitas keamanan penerbangan.	6	-
2.	<i>Update</i> informasi tentang Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>) *1)	2	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Supervisi operasional keamanan bandar udara. b. Manajemen personel. c. Manajemen efektifitas peralatan.	4	4
5.	Ujian komprehensif	2	-
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari Penyelenggara Bandar Udara



19. Materi Pelatihan Penyegaran Pengawas Keamanan Angkutan Udara
(*Refresher Airline Security Supervisor / Senior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Update informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Supervisi operasional keamanan angkutan udara	
3.	Manajemen personel	
4.	Manajemen efektifitas peralatan	

20. Materi Pelatihan Perpanjangan Pengawas Keamanan Angkutan Udara
(*Recurrent Airline Security Supervisor / Senior*)

NO.	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan. b. Ancaman keamanan penerbangan.	6	-
2.	<i>Update</i> informasi tentang (<i>Aircraft Operator Security Programme</i>) *1)	2	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Supervisi operasional keamanan angkutan udara. b. Manajemen personel. c. Manajemen efektifitas peralatan (jika ada).	4	4
5.	Ujian komprehensif	2	-
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari Badan Usaha Angkutan Udara

21. Materi Pelatihan Penyegaran Pengawas Keamanan Kargo (*Refresher Cargo Security Supervisor / Senior*)

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Update informasi ancaman keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Supervisi operasional keamanan kargo dan pos	
3.	Manajemen personel	
4.	Manajemen efektifitas peralatan	

22. Materi Pelatihan Perpanjangan Pengawas Keamanan Kargo (*Recurrent Cargo Security Supervisor / Senior*)

NO.	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	a. Pengetahuan peraturan-peraturan keamanan penerbangan b. Ancaman keamanan penerbangan	6	-
2.	<i>Update</i> informasi tentang PKAU (<i>Aircraft Operator Security Programme</i>) atau PKKPP Program Keamanan Kargo dan Pos *1)	2	-
3.	Hasil kegiatan pengawasan keamanan dan rencana tindak lanjutnya *2)	4	
4.	a. Supervisi operasional keamanan kargo dan pos b. Manajemen personel c. Manajemen efektifitas peralatan	4	4
5.	Ujian komprehensif	2	-
	JUMLAH	18	6
	TOTAL	24 JP	

Catatan :

Untuk *1) dan *2) diberikan oleh Instruktur/Pengajar dari *Regulated Agent*

23. Materi Pendidikan dan Pelatihan Pendeteksi Pemeriksa Keamanan Penerbangan (P3KP)

NO	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan terkait keamanan penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited items</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous Goods</i>)	4	-
5.	Teori dasar sumber radiasi pengion	2	-
6.	Pengenalan dasar komputer dan sistem operasi: a. Konfigurasi dan pengoperasian software meliputi instalasi <i>software</i> dan <i>backup and restore software</i> ; dan b. <i>Maintenance and troubleshooting</i> .	2	8
7.	Pengenalan alat uji: a. <i>Standard Test Piece (STP)</i> ; b. <i>Exposed Wire Standard Test Piece (EWSTP)</i> ; c. <i>Object Test Piece (OTP)</i> ; d. <i>Large Combine Test Piece (LCTP)</i> ; dan e. <i>Explosive Simulant</i> .	2	-
8.	Peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP):		
	a. Teori <i>Explosive Trace Detector (ETD)</i> , mesin x-ray konvensional (<i>conventional x-ray machine</i>), mesin x-ray dengan <i>Explosive Detection System (EDS)</i> , mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>), peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector</i>) dan detektor logam genggam (<i>handheld metal detector</i>)	16	-
	b. Pengenalan Blok Diagram/ <i>Wiring Diagram Explosive Trace Detector (ETD)</i> , mesin x-ray konvensional (<i>conventional X-Ray machine</i>), mesin x-ray dengan <i>Explosive Detection System (EDS)</i> , mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>), gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector</i>) dan detektor logam genggam (<i>handheld metal detector</i>)	16	-
c. Tata Cara Pengoperasian <i>Explosive Trace Detector (ETD)</i> , mesin x-ray konvensional (<i>conventional x-ray</i>)	16	40	

	<p><i>machine</i>), mesin <i>x-ray</i> dengan <i>Explosive Detection System (EDS)</i>, mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>), gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector</i>), dan detektor logam genggam (<i>handheld metal detector</i>)</p> <p>d. Tata Cara Perawatan <i>Explosive Trace Detector (ETD)</i>, mesin <i>x-ray</i> konvensional (<i>Conventional x-ray Machine</i>), mesin <i>x-ray</i> dengan <i>Explosive Detection System (EDS)</i>, mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>), gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector</i>) dan detektor logam genggam (<i>handheld metal detector</i>)</p> <p>e. Tata cara Perbaikan <i>Explosive Trace Detector (ETD)</i>, mesin <i>x-ray</i> konvensional (<i>Conventional x-ray Machine</i>), mesin <i>x-ray</i> dengan <i>Explosive Detection System (EDS)</i>, mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>), gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector</i>) dan detektor logam genggam (<i>handheld metal detector</i>)</p>	16	40
9.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-
10.	Ujian komprehensif	2	8
	JUMLAH	106	136
	TOTAL	242 JP	

24. Materi Pendidikan dan Pelatihan Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan Penerbangan (P3UKP)

NO	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan terkait keamanan penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional; b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan; dan c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan.	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
5.	Pengenalan dasar komputer dan sistem operasi: a. Konfigurasi dan pengoperasian <i>software</i> meliputi instalasi <i>software</i> dan <i>Backup and restore software</i> ; dan b. <i>Maintenance and troubleshooting</i> .	2	8
6.	Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan Penerbangan (P3UKP): a. Teori sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>) dan sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>); b. Tata cara penempatan (<i>lay out</i>) sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>) dan sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>); c. Tata cara pengoperasian sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>) dan sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>); d. Tata cara perawatan sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>) dan sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>); dan	8 8 8 8	- - 32 32


	e. Tata cara perbaikan sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>) dan sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>).	16	32
7.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-
8.	Ujian teori dan praktek	2	8
	JUMLAH	70	112
	TOTAL	182 JP	

25. Materi Pendidikan dan Pelatihan Mesin X-Ray Konvensional

NO.	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-Peraturan terkait keamanan penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional; b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan; dan c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan.	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited items</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
5.	Teori dasar sumber radiasi pengion	2	-
6.	Pengenalan dasar komputer dan sistem operasi: a. Konfigurasi dan pengoperasian <i>software</i> meliputi instalasi <i>software</i> dan <i>backup and restore software</i> ; dan b. <i>Maintenance and troubleshooting</i> .	2	8
7.	Pengenalan alat uji: a. <i>Standard Test Piece (STP)</i> ; b. <i>Exposed Wire Standard Test Piece (EWSTP)</i> ; c. <i>Object Test Piece (OTP)</i> ; d. <i>Large Combine Test Piece (LCTP)</i> ; dan e. <i>Explosive Simulant</i> .	2	-
8.	mesin X-Ray konvensional (<i>conventional X-Ray machine</i>): a. Teori mesin X-Ray konvensional (<i>conventional X-Ray machine</i>); b. Pengenalan blok diagram/wiring diagram mesin X-Ray konvensional (<i>conventional X-Ray machine</i>); c. Tata cara pengoperasian mesin X-Ray konvensional (<i>conventional X-Ray machine</i>); d. Tata cara perawatan mesin X-Ray konvensional (<i>conventional X-Ray machine</i>); dan e. Tata cara perbaikan mesin X-Ray konvensional (<i>conventional X-Ray machine</i>).	4 4 4 4 4	- - 16 16 24
9.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-
10.	Ujian Teori dan Praktek	2	8
	JUMLAH	46	72
	TOTAL	118 JP	

26. Materi Pendidikan dan Pelatihan Mesin X-Ray dengan Sistem Pendeteksi Bahan Peledak (*Explosive Detection System/EDS*).

NO.	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan terkait keamanan penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional; b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan; dan c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan, dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan.	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited items</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
5.	Teori dasar sumber radiasi pengion	2	-
6.	Pengenalan dasar komputer dan sistem operasi: a. Konfigurasi dan pengoperasian <i>software</i> meliputi instalasi <i>software</i> dan <i>backup and restore software</i> ; dan b. <i>Maintenance and troubleshooting</i> .	2	8
7.	Pengenalan alat uji <i>Explosive Simulant</i>	1	-
8.	Mesin x-ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>explosive detection system/EDS</i>): a. Teori mesin X-Ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>explosive detection system/EDS</i>) b. Pengenalan blok diagram/ <i>wiring</i> diagram mesin x-ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>explosive detection system/EDS</i>) c. Tata cara pengoperasian mesin x-ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>explosive detection system/EDS</i>) d. Tata cara perawatan mesin x-ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>explosive detection system/EDS</i>) e. Tata cara perbaikan mesin x-ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (<i>explosive detection system/EDS</i>)	4 4 4 4 4	- - 16 16 24
9.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-
10.	Ujian Teori dan Praktek	2	8
	JUMLAH	45	72
	TOTAL	117 JP	



27. Materi Pendidikan Dan Pelatihan Peralatan Gawang Pendeteksi *Logam (Walk Through Metal Detector)*

NO.	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan terkait keamanan penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan. c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited items</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
5.	Pengenalan alat uji <i>Object Test Piece (OTP)</i>	1	-
6.	Peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/ WTMD</i>): a. Teori peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/ WTMD</i>) b. Pengenalan blok diagram/ <i>Wiring</i> diagram peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/ WTMD</i>) c. Tata cara pengoperasian peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/ WTMD</i>) d. Tata cara perawatan peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/ WTMD</i>) e. Tata cara perbaikan peralatan gawang pendeteksi logam (<i>walk through metal detector/ WTMD</i>)	2 2 2 2 4	- - 4 4 8
7.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-
8.	Ujian teori dan praktek	2	8
	JUMLAH	33	24
	TOTAL	57 JP	

28. Materi Pendidikan dan Pelatihan Peralatan Pendeteksi Bahan Peledak (*Explosive Trace Detector/ETD*)

NO.	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan terkait keamanan penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional; b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan; dan c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan.	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited items</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
7.	Pengenalan alat uji <i>Explosive Simulant/ Manufacture Test Kit</i>	1	-
8.	Peralatan Pendeteksi Bahan Peledak: a. Teori pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ETD</i>); b. Pengenalan blok diagram/wiring diagram pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ETD</i>); c. Tata cara pengoperasian pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ETD</i>); d. Tata cara perawatan pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ETD</i>); dan e. Tata cara perbaikan pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector/ETD</i>).	2 2 2 2 2	- - 4 4 4
9.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-
10.	Ujian teori dan praktek	2	8
	JUMLAH	31	20
	TOTAL	51 JP	

29. Materi Pendidikan Dan Pelatihan Mesin Pemindai Tubuh (*Body Inspection Machine*)

NO.	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan Program Pelatihan	2	-
2.	Peraturan-Peraturan Terkait Keamanan Penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional; b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan; dan c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan.	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
5.	Pengenalan alat uji	1	-
6.	Peralatan mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>): a. Teori peralatan mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>); b. Pengenalan blok diagram/ <i>wiring</i> diagram mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>); c. Tata cara pengoperasian mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>); d. Tata cara perawatan mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>); dan e. Tata cara perbaikan mesin pemindai tubuh (<i>body inspection machine</i>).	2 2 2 2 4	- - 4 4 8
7.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	2	-
8.	Ujian teori dan praktek	2	8
	JUMLAH	33	24
	TOTAL	57 JP	



30. Materi Pendidikan dan Pelatihan Peralatan Pemantau Lalu Lintas Orang, Kargo, Pos, Kendaraan, dan Pesawat Udara di Darat (*Closed Circuit Television/CCTV*)

NO.	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan Program Pelatihan	2	-
2.	Peraturan-Peraturan Terkait Keamanan Penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional. b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
5.	Pengenalan dasar komputer dan sistem operasi: a. Konfigurasi dan pengoperasian <i>software</i> meliputi Instalasi <i>software</i> dan <i>Backup and restore software</i> ; dan b. <i>Maintenance and troubleshooting</i> .	2	8
6.	Peralatan sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>): a. Teori sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>); b. Tata cara penempatan (<i>lay out</i>) sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>); c. Tata cara pengoperasian sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>); d. Tata cara perawatan sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>); dan e. Tata cara perbaikan sistem pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (<i>closed circuit television/CCTV</i>).	2 2 2 2 2	- - 4 4 4
7.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-
8.	Ujian Teori dan Praktek	2	8
	JUMLAH	32	28
	TOTAL	60 JP	

31. Materi Pendidikan dan Pelatihan Peralatan Penunda Upaya Kejahatan Pada Pembatas Daerah Keamanan Terbatas (*Perimeter Intruder Detection System/PIDS*)

NO.	SUBJEK	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-Peraturan Terkait Keamanan Penerbangan: a. Program Keamanan Penerbangan Nasional; b. Pemeriksaan dan pengujian operasi fasilitas keamanan penerbangan; dan c. Pedoman pengoperasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas keamanan penerbangan.	8	-
3.	Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme</i>)	2	-
4.	Pengenalan barang dilarang (<i>prohibited item</i>) dan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)	4	-
5.	Pengenalan dasar komputer dan sistem operasi: a. Konfigurasi dan pengoperasian <i>software</i> meliputi Instalasi <i>software</i> dan <i>Backup and restore software</i> b. <i>Maintenance and troubleshooting</i>	2	8
6.	Peralatan Sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>): a. Teori sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>) b. Pengenalan blok diagram/ <i>wiring</i> diagram sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>) c. Tata cara penempatan (<i>lay out</i>) sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>) d. Tata cara pengoperasian sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>) e. Tata cara perawatan sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>) f. Tata cara perbaikan sistem penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (<i>perimeter intruder detection system/PIDS</i>)	2 2 2 2 2 2	- - - 4 4 4
7.	Pengenalan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-
8.	Ujian teori dan praktek	2	8
	JUMLAH	34	28
	TOTAL	62 JP	

32. Materi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Awal Inspektur Keamanan Penerbangan

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan keamanan penerbangan	2	-
3.	Kriteria, tanggung jawab, dan kode etik inspektur	2	-
4.	Program pengawasan keamanan penerbangan	2	-
5.	Tahapan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan	2	-
6.	Penggunaan <i>check list</i> pengawasan	4	4
7.	Penyusunan laporan pengawasan	4	4
8.	Monitoring rencana tindakan korektif (Corrective Action Plan)	4	4
9.	Pengujian tertutup (<i>covert test</i>)	4	4
10.	Investigasi	4	2
11.	Manajemen pencatatan atau penyimpanan	4	-
12.	Praktek pengawasan keamanan penerbangan	-	40
13.	Ujian komprehensif	4	-
	JUMLAH	38	58
	TOTAL	96 JP	

33. Materi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Penyegaran Inspektur Keamanan Penerbangan

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Peraturan-peraturan keamanan penerbangan	1	-
2.	Penggunaan <i>check list</i> pengawasan	2	4
3.	Monitoring rencana tindakan korektif (<i>corrective action plan</i>)	2	3
4.	Pengujian tertutup (<i>covert test</i>)	2	2
5.	Praktek pengawasan keamanan penerbangan	-	8
	JUMLAH	7	17
	TOTAL	24 JP	

34. Materi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Manajemen Keamanan Penerbangan

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan keamanan penerbangan	4	-
3.	Program Keamanan Penerbangan Nasional	4	-
4.	Program Diklat Keamanan Penerbangan Nasional	2	-
5.	Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional	2	-
6.	Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional	2	-
7.	Program Keamanan Bandar Udara	2	-
8.	Program Keamanan Angkutan Udara	2	-
9.	Seleksi, perekrutan dan pelatihan personel keamanan penerbangan	2	-
10.	Manajemen personel keamanan penerbangan dan evaluasinya	2	-
11.	Manajemen efektifitas peralatan keamanan penerbangan	2	-
12.	Manajemen keuangan keamanan penerbangan	2	-
13.	Manajemen risiko (<i>risk management</i>)	2	2
14.	Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan di Bandar Udara dan Angkutan Udara	4	-
15.	Latihan simulasi (<i>table top exercise</i>) keadaan darurat keamanan bandar udara dan angkutan udara	2	6
17.	Ujian komprehensif	4	-
	JUMLAH	40	8
	TOTAL	48 JP	

35. Materi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Awal (*Initial*)
Instruktur Keamanan Penerbangan

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	Pengenalan program pelatihan	2	-
2.	Peraturan-peraturan keamanan penerbangan	8	-
3.	Program Diklat Keamanan Penerbangan Nasional	4	-
4.	Peran dan tanggung jawab instruktur keamanan penerbangan	2	-
5.	Prinsip-prinsip belajar dan mengajar	2	-
6.	Pengaturan dan persiapan penyelenggaraan pelatihan (<i>course organization</i>)	2	-
7.	Latihan presentasi bahan ajar	-	8
8.	Pengenalan Panduan Pelatihan Keamanan Penerbangan (PPKP)	8	-
9.	Penyusunan bahan ajar (<i>lesson plan</i>)	4	8
10.	Ujian presentasi bahan ajar materi keamanan penerbangan	-	16
11.	Ujian komprehensif	8	-
	JUMLAH	40	32
	TOTAL	72 JP	

36. Materi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Penyegaran Instruktur Keamanan Penerbangan

NO.	MATERI	JAM PELAJARAN	
		T	P
1.	<i>Update</i> Peraturan-peraturan keamanan penerbangan	1	-
2.	Program Diklat Keamanan Penerbangan Nasional	1	-
3.	Panduan Pelatihan Keamanan Penerbangan (PPKP)	4	-
4.	Penyusunan bahan ajar (<i>lesson plan</i>)	2	6
5.	Ujian presentasi bahan ajar materi keamanan penerbangan	2	8
	JUMLAH	10	14
	TOTAL	24 JP	

37. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan
(*Aviation Security Awareness*)

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Pengenalan peraturan nasional dan internasional keamanan penerbangan	Paling Sedikit 2 JP
2.	Pengenalan ancaman terhadap penerbangan termasuk tindakan – tindakan yang mencurigakan	
3.	Sistem pengendalian jalan masuk, termasuk sistem izin masuk, pengendalian pintu masuk dan keluar, antara lain: a. pemeriksaan keamanan menuju Daerah Keamanan Terbatas; b. pembagian area kewenangan sesuai dengan yang tertera pada pas bandar udara; c. tugas dan tanggung jawab pemegang pas bandar udara saat menjalankan tugas; dan d. penempatan pas bandar udara pada posisi yang mudah dibaca.	
4.	Pelaporan tindakan mencurigakan, pelaporan insiden, termasuk nomor telepon saat keadaan darurat	
5.	Sanksi	

38. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Sisi Darat

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Tugas dan tanggung jawab bandar udara dalam keamanan penerbangan	Paling Sedikit 3 JP
2.	Alasan penerbangan sipil menjadi target teroris dan tindakan melawan hukum	
3.	Alasan Sisi Darat bandar udara menjadi target serangan	
4.	Pengenalan orang dan barang yang dicurigai	
5.	Prosedur yang dilakukan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan	
6.	Penanggung jawab keamanan Sisi Darat dan nomor yang dapat dihubungi jika menemukan hal-hal yang mencurigakan	

39. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Pimpinan Operator Penerbangan yang Ada Di Bandar Udara

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan	Paling Sedikit 3 JP
2.	Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional	
3.	Program keamanan terkait	
4.	Pengembangan kepedulian keamanan keamanan untuk personel operasional	
5.	Langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan	
6.	Penanggulangan keadaan darurat keamanan	

40. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) *Supervisor* Operasional, Manajer Operasional dan Stasiun Manajer

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Tujuan dan isi dari program keamanan bandar udara dan program keamanan angkutan udara	Paling Sedikit 3 JP
2.	Langkah-langkah keamanan pada pesawat udara	
3.	Langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan	

41. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Bagi Personel *Ramp Handling* Yang Melaksanakan Ketentuan Keamanan Penerbangan

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Perlindungan pesawat udara	Paling Sedikit 3 JP
2.	Prosedur pemeriksaan keamanan pesawat udara	
3.	Prosedur penyisiran keamanan pesawat udara	
4.	Prosedur penanganan ancaman bom	

42. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Personel Pemuatan Barang (*Loading*) dan Personel Pelayanan Pesawat Udara Didarat Yang Melaksanakan Ketentuan Keamanan Penerbangan

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Personel Pemuatan Barang; a. prosedur pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum terbang; b. pengendalian jalan masuk ke pesawat udara; dan c. penyisiran kompartemen kargo pesawat udara.	Paling Sedikit 3 JP
2.	petugas tempat lapor diri; a. profiling penumpang; b. pertanyaan keamanan; c. pengendalian jalan masuk ke pesawat udara; dan d. penanganan barang dilarang.	

43. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan terkait dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Personel Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara yang melaksanakan ketentuan Keamanan Penerbangan

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Pengendalian jalan masuk ke pesawat udara dan fasilitas perawatan	Paling Sedikit 3 JP
2.	Perlindungan pesawat udara	
3.	Pengamanan peralatan, kendaraan, suku cadang dan gudang	

44. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Personel Awak Pesawat Udara (*Flight Crew and Cabin Crew*)

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Prinsip dan filosofi keamanan penerbangan	Paling Sedikit 8 JP
2.	Ancaman terhadap pesawat udara	
3.	Prosedur keamanan dalam melindungi pesawat udara dan penumpang	
4.	Manajemen penanggulangan tindakan melawan hukum	
5.	Terorisme	
6.	Peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional	
7.	Program keamanan bandar udara dan program keamanan angkutan udara	
8.	Barang-barang dilarang, barang-barang berbahaya, senjata, bahan peledak dan alat-alat yang bisa digunakan untuk sabotase	
9.	Prosedur pemeriksaan dan/ atau penyisiran pesawat udara	
10.	Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh dan mengganggu paling sedikit memuat: a. prosedur penanganan serangan dan tindakan gangguan lainnya terhadap personel pesawat udara; b. prosedur penanganan serangan dan tindakan lainnya yang membahayakan keselamatan atau membahayakan orang lain didalam pesawat; dan c. prosedur penanganan pelanggaran lainnya didalam pesawat udara	
11.	Prosedur penanganan pembajakan dan penyanderaan	
12.	Menentukan tingkat keseriusan pada setiap kejadian	
13.	Pelatihan pertahanan diri	
14.	Penggunaan alat pelindung yang bukan senjata api, contoh borgol	
15.	Karakteristik dan perilaku dari kriminal serta sikap respon penumpang	
16.	Perkembangan teroris	
17.	Pelatihan yang berkaitan dengan berbagai situasi dan kondisi ancaman	

18.	Perlindungan pesawat udara
19.	Prosedur awak kabin termasuk komunikasi dan koordinasi terkait perlindungan pintu kompartmen awak pesawat udara
20.	Respon terhadap ancaman bom pada pesawat udara
21.	Prosedur penyisiran dan pemeriksaan pesawat udara di darat termasuk tata cara penanganan ancaman bom
22.	Prosedur yang berkaitan dengan kegiatan penanganan kejadian, contoh <i>switch board operator</i> dan <i>agen sales</i> termasuk personel penanganan ancaman bom yang diterima melalui telepon.

45. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Personel yang Berhubungan dengan Publik Terkait Tentang Penerimaan Ancaman Bom Melalui Telepon

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Pelatihan tentang penerimaan ancaman bom melalui telepon;	Paling Sedikit 3 JP
2.	Prosedur pelaporan jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan terkait keamanan penerbangan; dan	
3.	Prosedur pelaporan jika ditemukan barang-barang yang tidak bertuan.	

46. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Karyawan Pelayanan Lalu Lintas Udara Termasuk Pemandu Lalu Lintas Udara

NO	MATERI	JAM PELAJARAN	
1.	Tujuan dan organisasi keamanan penerbangan: a) tipe orang yang dapat menjadi ancaman dalam penerbangan sipil; b) alasan penerbangan sipil menjadi target teroris dan tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara; c) organisasi internasional yang bertanggung jawab menerbitkan standar keamanan dan tujuannya; d) tanggung jawab Direktorat Jenderal; e) alasan lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan menjadi target serangan; dan f) tata cara penulisan laporan kejadian dan kepada siapa laporan tersebut dikirimkan	Paling Sedikit 4 JP	
2.	Peraturan internasional dan nasional tentang keamanan penerbangan		
3.	Pembajakan a) komunikasi dengan pesawat yang dibajak; b) jenis-jenis informasi yang dikumpulkan dari pesawat yang dibajak; c) pemberitahuan kepada pihak-pihak berwenang; d) pemberitahuan kepada negara lain; e) penggunaan pesan jaringan telekomunikasi aeronautical atau sumber lain; dan f) posisi tempat parkir khusus pesawat udara.		

4.	<p>Ancaman bom</p> <ul style="list-style-type: none">a) komunikasi dengan pesawat udara yang diancam bom;b) pengumpulan informasi yang dikumpulkan dari pesawat yang diancam bom; danc) pemberitahuan kepada pihak-pihak berwenang.	
5.	<p>Peringatan dan prosedur penanggulangan.</p> <ul style="list-style-type: none">a) prosedur pemberitahuan;b) pemberitahuan kepada pihak-pihak berwenang; danc) jenis informasi yang akan diinformasikan kepada otoritas terkait.	

47. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Karyawan Perusahaan Katering

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Tujuan umum langkah-langkah keamanan yang berkaitan dengan catering	Paling Sedikit 3 JP
2.	Tanggung jawab dan kewajiban perusahaan katering terkait keamanan	
3.	Alasan penerbangan sipil menjadi target teroris dan tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara	
4.	Alasan kegiatan katering menjadi target serangan	
5.	Pengenalan benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang	
6.	Prosedur yang dilakukan oleh karyawan jika melihat hal-hal yang mencurigakan	

48. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Karyawan Perusahaan Kebersihan

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Tujuan umum langkah-langkah keamanan yang berkaitan dengan kebersihan	Paling Sedikit 3 JP
2.	Tanggung jawab dan kewajiban perusahaan kebersihan terkait keamanan	
3.	Alasan penerbangan sipil menjadi target teroris dan tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara	
4.	Alasan kegiatan kebersihan menjadi target serangan	
5.	Pengenalan benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang	
6.	Prosedur yang dilakukan oleh karyawan jika melihat hal-hal yang mencurigakan	

49. Materi Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan Terkait Dengan Tugas dan Tanggung Jawab (*Duty Security Training/DST*) Karyawan Perusahaan Kargo dan Pos

NO	MATERI	JAM PELAJARAN
1.	Tugas dan tanggung jawab perusahaan kargo dan pos	Paling Sedikit 3 JP
2.	Alasan penerbangan sipil menjadi target teroris dan tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara	
3.	Alasan kegiatan kargo dan pos menjadi target serangan	
4.	Pengenalan barang kargo yang dicurigai	
5.	Prosedur yang dilakukan oleh karyawan jika melihat hal-hal yang mencurigakan	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINGUS DANANG RUSDIHANTO